

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI HASIL DAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN
(Studi Kasus Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan
Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011-2015)**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

R I D W A N

NIM.500002345

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRAK

Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (Studi Kasus Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 - 2015)

Ridwan
NIM. 500002345

Email : ridwanbungo@gmail.com

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

Kata Kunci: Implementasi Hasil Musrenbang, Kabupaten Bungo

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Hasil dan efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 - 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan. Akurasi hasil penelitian tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, informan harus mengetahui secara detail proses perencanaan pembangunan daerah termasuk proses Musrenbang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga belas orang yang berasal dari Bappeda Kabupaten Bungo, DPRD Kabupaten Bungo, Akademisi perguruan tinggi di Kabupaten Bungo, Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bungo dan tokoh masyarakat.

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Implementasi Hasil Musrenbang Kabupaten Bungo memang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena Hasil Musrenbang yang tidak sejalan atau termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Hasil musrenbang yang disepakati bersama belum semuanya di implementasikan dalam RKPD sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan atau program pembangunan yang dimiliki SKPD. Efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo, juga belum berjalan dengan baik karena hasilnya belum maksimal diakomodasi dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.

ABSTRACT

***The Implementation Of the result And Effectiveness the implementation of
Regional Consensus Development Plan
(Case study implementation of result and Effectiveness in order to carry out
Consensus Development Plan of Bungo Regency year 2011 - 2015)***

**Ridwan
NIM. 500002345**

Email : ridwanbungo@gmail.com

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Keywords: *The Implementation of result and consensus development plan of Bungo regency*

The purpose of this research is to determine the implementation of result and effectiveness of regional consensus development plan and some obstacles in order to carry out Consensus development plan in Bungo Regency in 2011-2015.

This research has used qualitative research. It doesn't dispute a number of informants. The accuracy result of this research is depending on the advisability of key informants chosen and the complexity of social phenomenon variety that has been studied. Therefore some requirements must be fulfilled such as informant must know the process of local development planning in detail including Regional consensus development plan by regional planning Agency (Bappeda). The informant determination in this research has used purpose sampling technique. The informants in this research are thirteen from Regional Planning Agency, Bungo Parliament, Bungo university academics office of culture, tourism, youth and sport of bungo regency and publik figure.

The conclusion of this research is the implementation policy of consensus development plan of Bungo Regency hasn't been done as it should be because the result doesn't appropriate with Medium term development plan document and Local Government Work Plant. And the results of consensus development plan that mutually agree are not implemented in Local Government Work plan and local government Budget. The effectiveness of consensus development plan implementation has not run well because the result doesn't maximum accomodated in documents local governments work plan.

**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

Judul TAPM : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten (Studi Kasus Implementasi Hasil
dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten
Bungo Tahun 2011 - 2015)

Penyusun TAPM : Ridwan
NIM : 500002345
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyetujui:


<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dr. Agus, S. Sos, M.Hum</u> NIP. 19640308 198712 1 002</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><u>Dr. Effendi Wahyono, M.Hum</u> NIP. 19600521 198603 1 003</p>
---	---

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik


Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana


Suciati, M. Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Ridwan
 NIM : 500002345
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 JUDUL TAPM : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan
 Musrenbang Kabupaten (Studi Kasus Implementasi Hasil
 dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten
 Bungo Tahun 2011 - 2015

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas
 terbuka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2016
 Waktu : 8.00 WIB – 10.00 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi : Dr. Darmanto, M. Ed

Penguji Ahli : Pheni Chalid, SF, MA, P. h.D

Pembimbing I : Dr. Agus, S. Sos, M. Hum

Pembimbing II : Dr. Effendi Wahyono, M. Hum



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “IMPLEMENTASI HASIL DAN EFEKTIVITAS MUSRENBANG KABUPATEN (Studi Kasus : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 2015)” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jambi, Agustus 2016

Yang Mendaftar,

Ridwan
NIM. 500002345

METERAI TEMPEL
PELUK MENDAPANG BUNGO
1536DACF445353570
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan tuntunanNya, Saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi Saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, Saya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Suciati, M. Sc, Mh.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M. Ed selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Ibu Dra. Hartinawati, M. Pd selaku Kepala UPBJJ UT Jambi, Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ UT Jambi.
4. Bapak H. Sudirman Zaini, SH, MH, selaku Bupati Bungo dan Bapak H. Mashuri, SP, ME selaku Wakil Bupati Bungo yang telah memberikan sumbangsih dana beasiswa dan kesempatan yang berbahagia bagi penulis untuk mengikuti izin belajar pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Jambi.
5. Bapak Deddy Irawan, SE, MM selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bungo beserta seluruh karyawan di lingkungan Bappeda Kabupaten Bungo yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Agus, S.Sos, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan TAPM ini.
7. Dr. Effendi Wahyono, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan TAPM ini.

8. Keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Para dosen dan rekan-rekan dari program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Jambi.
10. Semua pihak yang tak dapat disebut satu persatu dalam kata pengantar ini, namun kontribusinya sangat penulis hargai.


Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa/i program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Jambi dan umumnya civitas academica Universitas Terbuka.

Jambi, Agustus 2016



Ridwan

NIM. 500002345



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
 Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

BIODATA

Nama : **Ridwan**
 NIM : 500002344
 Tempat dan Tanggal Lahir: Tanah Genting, 03 Oktober 1971
 Registrasi Pertama : Tahun 2012

Riwayat Pendidikan :

- S1 Universitas Terbuka (UT) (Thn. 1998 - 2005)
- SMA Negeri 4 Jambi..... (Thn. 1988 - 1991)
- SMP Negeri 1 Rantau Langkap..... (Thn. 1985 - 1988)
- SD Negeri No.107/II Tanah Genting..... (Thn. 1979 - 1985)

Riwayat Pekerjaan :

- PNS pada Bappeda Kab. Bungo..... (Thn. 1994 - 2006)
- PNS pada Kantor Camat Bhatin III Ulu..... (Thn. 2007 - 2008)
- PNS pada Bappeda Kab. Bungo..... (Thn. 2008 - Sekarang)

Alamat Tetap : Jl. Teuku Umar (Lrg. Merpati) Rt/Rw 25/009
 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab.
 Bungo Prov. Jambi
 (Kode Pos : 37214)

No. Telp/ HP : 085378948119

Jambi, Agustus 2016

Yang Mendaftar,


Ridwan
 NIM. 500002345

DAFTAR ISI

		Halaman
Abstrak		i
Lembar Persetujuan		iii
Lembar Pengesahan		iv
Lembar Pernyataan		v
Kata Pengantar		vi
Riwayat Hidup		viii
Daftar Isi		ix
Daftar Bagan		x
Daftar Tabel		xi
Daftar Gambar		xii
Daftar Lampiran		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	A. Kajian Teori	11
	1. Kebijakan Publik	11
	2. Proses Kebijakan Publik	12
	3. Implementasi Kebijakan Publik	14
	4. Model Implementasi Kebijakan	17
	5. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	18
	6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan	19
	7. Perencanaan Pembangunan Daerah	20
	8. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	21
	B. Penelitian Terdahulu	26
	C. Kerangka Berpikir	29
	D. Operasional Konsep	32
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Desain Penelitian	33
	B. Fokus Penelitian	34
	C. Pemilihan Informan	34
	D. Pengumpulan Data	36
	E. Teknik Analisis Data	38

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Deskripsi Objek Penelitian	41
	B. Proses/Alur Musrenbang RKPD	44
	C. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo	53
	D. Hasil Wawancara	70
	E. Data Hasil Musrenbang	77
	F. Pembahasan Hasil Penelitian	84
BAB V	PENUTUP	116
	A. Kesimpulan	116
	B. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	119



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian	30
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Kesesuaian hasil Musrenbang dengan dokumen perencanaan/ APBD Kabupaten Bungo	5
Tabel: 4.1 Peserta yang terlibat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo	59
Tabel: 4.2 Jumlah peserta yang diundang dibandingkan dengan jumlah peserta yang hadir pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo tahun 2011-2015	65
Tabel: 4.3 Data Hasil Musrenbang dengan Hasil RKPD selama 5 Tahun 2011 - 2015 SKPD Dinas Pendidikan	78
Tabel: 4.4 Data Hasil Musrenbang dengan Hasil RKPD selama 5 Tahun 2011- 2015 SKPD Dinas Kesehatan	79
Tabel: 4.5 Data Hasil Musrenbang dengan Hasil RKPD selama 5 Tahun 2011- 2015 SKPD Dinas Pekerjaan Umum	80
Tabel: 4.6 Data Hasil Musrenbang dengan Hasil RKPD selama 5 Tahun 2011- 2015 SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan	81
Tabel: 4.7 Data Hasil Musrenbang dengan Hasil RKPD selama 5 Tahun 2011- 2015 SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	82
Tabel: 4.8 Kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisa Data Model Interaktif	39
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Bungo	43
Gambar 4.2 Alur Proses Musrenbang di Kecamatan	47
Gambar 4.3 Alur Musrenbang Kabupaten	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Akhir-akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dari usaha yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus mengupayakan penyempurnaan integrasi antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemenuhan prasyarat tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari tersedianya perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan di daerah. Perencanaan baik dibangun dari tersedianya dokumen-dokumen berisi program kerja sebagai representasi kebijakan pembangunan yang mengakomodasi usulan-usulan pembangunan yang datang dari masyarakat. Perencanaan yang baik harus sistematis, sesuai dengan konteks kekinian, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta faktor-faktor khas setempat. Untuk itu dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan suatu wadah yang berfungsi menampung berbagai aspirasi atau usulan yang datang dari berbagai pihak. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam berbagai tingkatan merupakan

sarana atau forum untuk menampung berbagai usulan mengenai pembangunan yang berkembang di tengah masyarakat. Berangkat dari pemahaman tersebut maka Musrenbang sebagai salah satu proses pembuatan dokumen perencanaan pembangunan memiliki peran penting untuk menghasilkan produk kebijakan perencanaan yang komprehensif.

Perencanaan sendiri mempunyai arti sebagai suatu proses atau kegiatan penyusunan rencana kegiatan Prasojo (2012: 4.43). Artinya dalam perencanaan terkandung berbagai bidang sasaran pembangunan, indikator serta akomodasi usulan yang diperoleh sepanjang proses penyusunan termasuk forum musrenbang. Selanjutnya, Prasojo (2012: 4.43) juga menjelaskan mengenai pengertian Perencanaan partisipatif yaitu suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam suatu bidang dan pihak-pihak tersebut merencanakan secara bersama-sama dan terbuka. Perencanaan partisipatif pada hakikatnya memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan kontribusinya dengan harapan dapat membuat dokumen perencanaan merupakan yang merupakan gambaran utuh dari kebutuhan pembangunan yang sifatnya mendesak.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah maka, disusun suatu rencana pembangunan tahunan daerah dengan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terpadu, serasi, selaras, dan seimbang antara pembangunan daerah serta antar kegiatan pemerintah dan bentuk partisipasi masyarakat yang menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus merupakan hasil

perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*Bottom Up and Top Down Planning*). Melalui tahap-tahap penyusunan semua ditingkatkan pemerintah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi, sampai pada tingkat nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah sampai desa/kelurahan. Tahap penyusunan rencana pembangunan pada tingkat daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang secara konkrit menyusun usulan program/kegiatan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Musrenbang terdiri atas musrenbang tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten/kota, Musrenbang tingkat provinsi dan tingkat nasional. Penyelenggara musrenbang adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda selaku pihak yang menjalankan peran dan tanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan daerah tersebut harus mempunyai kemampuan terlebih dahulu telah memiliki cetak biru mengenai mekanisme penyelenggaraan Musrenbang. Hal ini disebabkan karena merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang diemban pemerintah daerah. Oleh karena itu pelaksanaan Musrenbang yang baik akan mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan pembangunan daerah. Terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan sesuai kebutuhan bergantung pada sejauh mana tingkat kemampuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam Musrenbang.

Musrenbang pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program/kegiatan pembangunan dari instansi pemerintah. Melalui

Musrenbang diharapkan akan terjadi pertukaran dan penyerapan informasi mengenai kondisi faktual di lapangan serta prioritas perencanaan pembangunan yang diharapkan. Untuk selanjutnya dijadikan bahan masukan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan detail dokumen perencanaan yang akan dibuat. Urgensi Musrenbang dalam tahapan perencanaan pembangunan memiliki pijakan hukum yang kuat karena tercantum dalam produk hukum nasional yang terkait dengan perencanaan pembangunan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perencanaan pembangunan daerah akan menghasilkan Pembangunan daerah yang tidak terlepas dari konsep otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasojo (2012: 7.1).

“Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti pemerintah daerah membuat rencana pembangunan, peraturan-peraturan daerah, dan implementasi kebijakan pembangunannya. Mengurus berarti pemerintah daerah melaksanakan sendiri peraturan-peraturan yang dibuatnya.”

Konsep perencanaan berangkat dari kondisi riil yang ada di daerah bersangkutan. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan perencanaan berupaya melaksanakan Musrenbang sebagai tahapan yang formal-prosedural sekaligus sarana untuk mengetahui kecenderungan pembangunan seperti apa yang dikehendaki oleh publik.

Sekilas Musrenbang telah memenuhi semua prasyarat ideal sebagai praktek deliberasi publik untuk menampung berbagai aspirasi pembangunan yang berkembang di tengah masyarakat. Hanya saja, sampai saat ini yang terjadi Musrenbang belum benar-benar dimanfaatkan keberadaanya dan sesuai dengan harapan dalam kaitannya dengan komitmen implementasi hasil yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Bungo terjadi ketidaksesuaian perencanaan pembangunan dengan usulan masyarakat melalui musrenbang. Ketidaksesuaian ini terkait masalah lokasi pembangunan, sebagai contoh riil/nyata berdasarkan hasil musrenbang yang telah disepakati pembangunan akan dilaksanakan di Kecamatan a, namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dapat dipindahkan ke Kecamatan b, hal ini disebabkan oleh adanya intervensi dari pemangku kebijakan ataupun adanya kepentingan politik. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel: 1.1 berikut:

Tabel: 1.1
Kesesuaian Hasil Musrenbang dengan dokumen perencanaan/APBD
Kabupaten Bungo

No.	Implementasi Hasil Musrenbang	No.	Dokumen Perencanaan/APBD	Penanggung Jawab SKPD
1	Pembangunan Gedung Kantor - UPTD Kec. Bathin II Pelayang - UPTD Kec. Bathin III - UPTD Kec. Rimbo Tengah	1	Pembangunan Gedung Kantor - UPTD Kec. Bathin II Pelayang - UPTD Kec. Bungo Dani	Dinas Pendidikan

Sumber : Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014

Masih banyak persoalan lain yang menyebabkan fungsi ideal Musrenbang belum dapat terlaksana dengan baik. Untuk mengetahui penyebab Musrenbang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah yang baik, berkesinambungan dan mengutamakan skala prioritas dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian yang direncanakan tidak hanya fokus pada setiap persoalan dalam pelaksanaan musrenbang tapi juga mengkolaborasi data primer maupun data sekunder yang terangkum dalam pelaksanaan musrenbang itu sendiri serta para pihak yang terlibat di dalamnya.

Penelitian ini mengambil lokus di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan alasan karena peneliti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. Salah satu tugas pokok dan fungsi yang diemban adalah memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Bungo. Dalam pelaksanaan musrenbang yang selama ini dilakukan, sering terjadi permasalahan berkaitan dengan Implementasi hasil di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak semua usulan program/kegiatan yang disepakati bersama menjadi program kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Bungo. Hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti menemukan fakta bahwa pada saat kegiatan Musrenbang tidak seluruh elemen masyarakat terlibat di dalamnya. Akibatnya data yang dikumpulkan melalui Musrenbang Kabupaten Bungo sering sekali tidak sejalan dengan rencana kegiatan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bungo. Alokasi anggaran yang ada dalam APBD Kabupaten Bungo pada dasarnya telah tersedia namun sering tak sesuai terkait

masalah penentuan lokasi pembangunan atau kegiatan yang tidak dicantumkan pada Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selain itu program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat bukan merupakan kebutuhan mendesak tetapi masih bersifat keinginan, selain itu program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat masih berfokus pada bidang infrastruktur. Masyarakat kurang memahami program/kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Bungo dan tidak mengetahui potensi wilayahnya.

Padahal Musrenbang juga memiliki fungsi strategis yaitu merupakan tahap awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan awal RKPD yang disusun harus mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo 2011–2016 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (PemiluKada) Tahun 2011. Dokumen RPJMD merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang harus tersedia dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan Musrenbang untuk mencapai kesepakatan tentang program/kegiatan prioritas yang akan didanai dari anggaran tahunan lokal dalam hal ini melalui

APBD Kabupaten Bungo harus sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bungo.

RPJMD Kabupaten Bungo 2011–2016 merupakan tahapan lima (5) tahun. Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo 2005–2025, RPJMD 2011–2016 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Disamping itu, RPJMD 2011 - 2016 disusun secara terpadu, komprehensif dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengambil sebuah judul “*Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (Studi Kasus Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo)*”,

Dari judul penelitian tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa hasil musrenbang sebagian besar tidak dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Bungo (RKPD)?
2. Bagaimana implementasi hasil musrenbang dan efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo?
3. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jelas tujuan yang hendak dicapai adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa hasil musrenbang tidak dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bungo (RKPD) Tahun 2011-2015
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hasil musrenbang dan efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo sesuai dengan disiplin ilmu administrasi publik
2. Secara praktis, sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam musrenbang Kabupaten Bungo



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah fenomena kompleks yang didalamnya terdiri atas sejumlah keputusan yang dibuat oleh individu atau organisasi. Kebijakan awal yang dibuat oleh pemerintah sangat berkaitan sekali dengan keputusan yang akan dilaksanakan. Penjelasan atas definisi ini pemerintah sebelum membuat kebijakan terlebih dahulu harus memahami tentang realitas sosial dimasyarakat. Kebijakan publik di sini ditafsirkan tidak semata sebagai sebuah produk tapi bagaimana asal-usul kebijakan publik itu ada sehingga tahapan-tahapan kebijakan publik menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui perjalanannya dibandingkan hanya fokus pada saat kebijakan publik diambil untuk kemudian dilaksanakan (Nugroho, 2014:44).

Pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan/kesulitan, kemungkinan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan dimaksud (Agustino, 2012:7)

Berdasarkan beberapa konsep dan pandangan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang menitikberatkan kepada pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki otoritas dalam membuat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan

masyarakat atau orang banyak, baik itu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang telah dilaksanakan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut terlihat dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah seperti forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Proses kebijakan publik merupakan proses sosial yang dinamis dan implementasi hingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan terhadap lingkungan yang berubah. Setiap perubahan sosial yang terjadi akan direspons oleh aktor kebijakan publik melalui perubahan kebijakan publik.

Proses kebijakan public dilakukan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan terminasi. Adapun tahap-tahap proses kebijakan (Kismartini, 2012: 1,39) seperti :

“Proses awal dari kebijakan publik adalah mendefenisikan masalah (*perception/defintion*), *Aggregation, Organization, Representation, Agenda Setting, Formulation, Legitimation, Budgeting, Impelementation, Evaluation, Adjustment Termination*”

Penjelasan proses kebijakan publik tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pertama proses awal kebijakan publik adalah mendefenisikan masalah (*perception/defintion*). Hal ini merupakan tindakan yang digunakan untuk

menyusun, mengenali serta menafsirkan tentang masalah yang ada dimasyarakat sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan permasalahan yang ada.

Kedua Aggregation merupakan tahap dimana orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama dengan pembuat kebijakan, dikumpulkan menjadi satu guna mencari solusi terbaik dari masalah yang sedang dihadapi.

Ketiga Organization adalah proses mengumpulkan orang-orang kedalam satu wadah, suatu kelompok baik formal maupun informal untuk tujuan bersama.

Keempat Representation adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki pendapat yang sama terhadap suatu masalah sehingga dapat mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dimasukkan ke dalam agenda setting.

Kelima Agenda Setting adalah tahap ketika suatu hal dianggap sebagai suatu masalah penting sehingga masalah tersebut masuk kedalam agenda pembuat kebijakan.

Keenam Formulation merupakan tahap dimana masalah dapat dilihat dari sudut pandang yang lain, walaupun biasanya solusi yang didapat tidak populer di masyarakat, tetapi merupakan kepentingan kelompok besar dan para pembuat kebijakan. Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan output kebijakan.

Ketujuh Legitimation merupakan suatu proses pengesahan atau membenarkan dari suatu keputusan atau alternatif yang dipilih.

Kedelapan Budgeting merupakan rencana anggaran yang telah disusun secara sistimatis untuk kegiatan implementasi kebijakan tersebut, walaupun

terkadang bisa saja terjadi pada kasus anggaran yang disediakan di tahap awal sebelum atau sesudah implementasi. Pada tahap ini dana yang tersedia juga dapat mempengaruhi penyusunan skala prioritas.

Kesembilan Implementation merupakan tahap dimana kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap untuk dilaksanakan apabila dana telah tersedia, akan tetapi bisa saja terjadi untuk kasus kebijakan yang harus tetap dilaksanakan walaupun dana belum dapat dicairkan.

Kesepuluh Evaluation merupakan suatu proses penelitian atau pengukuran hasil dari implementasi kebijakan. Pada proses evaluasi akan ditemui faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan isi dan konteks dari suatu kebijakan tersebut.

Kesebelas Adjustment Termination merupakan suatu proses peninjauan kembali dari kebijakan publik tersebut. Pada proses ini akan diketahui hasil akhir dari kebijakan tersebut apakah perlu direvisi lagi atau tidak.

Mengingat fokus utama dalam Musrenbang adalah sinkronisasi program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat dengan rencana kerja pemerintah daerah sehingga dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, kemudian sampai direalisasikan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui keputusan kebijakan dasar. Biasanya kegiatan ini digabungkan dalam anggaran dasar. Kegiatan ini dapat juga berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan.

Dengan demikian keputusan tersebut dapat mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi serta dapat menetapkan tujuan yang akan dikejar dan menstrukturisasi proses implementasi tersebut (Nugroho, 2014:220)

Winarno, (2012:149), berpendapat mengenai implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik menurut Mulyadi, (2015:25) seperti :

“Pendekatan Struktural, Pendekatan Prosedural/Majerial, Pendekatan Kewajiban/Behavior dan Pendekatan Politik”

Penjelasan Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pertama Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang dapat menentukan kebijakan publik.

Kedua Pendekatan Prosedural/ Manajerial yaitu merupakan Pendekatan prosedural dilaksanakan dengan melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision atau programming, evaluation, review technique*).

Ketiga Pendekatan Kewajiban/Behavior yaitu Pendekatan sangat berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Keempat Pendekatan Politik, pendekatan ini sangat diperlukan karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan serta kemampuan dari kekuatan-kekuatan yang dominan dalam masyarakat atau organisasi.

Pendapat lain yang mengemukakan bahwa perspektif dapat dipahami dari studi kebijakan publik. Pendapatnya memiliki pandangan bahwa studi kebijakan publik dapat dipahami dari persepektif politik yaitu bahwa kebijakan publik termasuk di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya ada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Lalu yang kedua, menurutnya adalah perspektif administratif yaitu bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal yang berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dapat dicapai dan diwujudkan dalam realitasnya (Tahir, 2014:52)

Yeremias T. Keban, (2014: 78) mengemukakan bahwa berhasil atau gagalnya dari suatu implementasi kebijakan tergantung pada beberapa faktor berikut ini:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan.
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu perkumpulan yang produktif.
3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

4. Model Implementasi Kebijakan

Yeremias T. Keban, (2014: 77), mengungkapkan bahwa terdapat dua generasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu implementasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang sangat bersifat top down dimana penilaian dari implementasi kebijakan ini ditentukan dari sampai seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan. Kemudian generasi kedua, merupakan reaksi terhadap kelemahan generasi yang pertama yang mempunyai sifat bottom up dimana eksistensi jaringan kerja para pelaku, termasuk di dalamnya ada tujuan, strategi dan aksi mereka juga diperhitungkan sebagai penilaian dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain desain program kebijakan harus mempertimbangkan

kebutuhan dan nilai yang dianut para implementator, karena adaptasi dan direaksi dalam implementasi seharusnya dilihat sebagai suatu yang seharusnya atau dibutuhkan.

Model Interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholder*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan, persyaratan input sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumber daya dapat digunakan secara optimal jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

5. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan tiga variabel yaitu kebijakan, organisasi dan lingkungan (Nugroho, 2014:221). Kebijakan dalam konteks ini haruslah merupakan kebijakan yang sasarannya jelas yaitu seluruh masyarakat atau publik dalam arti luas. Dengan menetapkan publik dalam arti luas sebagai sasaran kebijakan, maka diharapkan akan muncul partisipasi publik dalam pelaksanaan dan pengawasan

atas kebijakan tersebut. Organisasi dalam konteks ini bermakna bahwa harus ada organisasi yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas sebuah kebijakan. Secara normatif, organisasi mempunyai berbagai sumber *daya (man, method, machine, materials, mensurement)* untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Lingkungan dalam konteks ini adalah objek maupun subjek yang berada di sekitar kebijakan, yang secara langsung atau tidak langsung akan turut merasakan dampak dari sebuah kebijakan. Lingkunganlah yang akan merespon sebuah kebijakan (Nugroho, 2014:221).

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan menurut Tahir, (2014:95) didasarkan pada tiga persepektif yaitu:

“(1) Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya, (2) Persepektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah dan (3) Persepektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan”

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan bukanlah suatu hal yang mudah atau sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah sebagai berikut (1) Standar dan sasaran kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas, 4 (Karakteristik Agen Pelaksana), (5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta sikap para pelaksana (Tahir, 2014:71-72)

Kemudian Cambel (1989:121) mengemukakan bahwa efektivitas dapat diukur secara umum terhadap keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan secara menyeluruh.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah

Sjafrizal (2014:25) memberikan definisi tentang perencanaan pembangunan yaitu :

“pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula”

Sedangkan Purnamasari, (2008: 32), memberikan pengertian yang lebih sederhana. Dia mengartikan “Perencanaan Pembangunan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tersebut”. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai *“upaya yang dilakukan oleh semua pihak komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”*

Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuju perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) No. 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintahan baik pusat dan daerah harus membuat perencanaan pembangunan yang disusun dalam bentuk konkrit yaitu

dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari: (a). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (b). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (c). Rencana strategis (Renstra), (d). Renjana Kerja Pemerintah (RKP) dan (e). Rencana Kerja (Renja) institusi.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai perencanaan pembangunan, dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu pemerintahan untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih maju melalui usaha yang terencana.

8. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*).

Pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah (Forum SKPD) dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman bagi penyusunan APBD yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai fungsi pokok sebagai : (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik (2) Pedoman dalam penyusunan APBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, dan (3) Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan Musrenbang yang akan membahas dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD.

8. (1). Tujuan

Agar penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat memenuhi asas demokrasi, partisipatif, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan para pelaku pembangunan di daerah.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Adalah:

1. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan akhir RKPD dengan mengacu pada naskah RPJMD 2011 – 2016 yang mulai diimplementasikan pada tahun 2012

2. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja SKPD menjadi rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKPD serta prioritas dan aspirasi masyarakat sesuai kesepakatan Musrenbang
3. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan RKPD
4. Mengembangkan dan memperkuat proses partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan RKPD
5. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan (*safe guarding*) terhadap pelaksanaan RKPD
6. Merupakan media interaktif bagi segenap stakeholders daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya
7. Membangun komitmen bersama diantara stakeholders dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, partisipatif, transparan dan akuntabel
8. Menciptakan program-program inovatif dalam perencanaan pembangunan kedepan

8. (2) Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Musrenbang

Prinsip dalam Musrenbang berlaku baik untuk Fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan hendaknya ini menjadi kesepakatan bersama sehingga Musrenbang benar-benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip kesetaraan : Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama
2. Prinsip musyawarah dialogis : Peserta Musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan
3. Prinsip keberpihakan : Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda

4. Prinsip anti dominasi : Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang
5. Prinsip pembangunan secara holistic: Musrenbang dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Adapun pembuat Keputusan pada Pelaksanaan Musrenbang untuk menentukan program/kegiatan yang akan diakomodir dan direalisasikan dalam dokumen RKPD dengan indikator sebagai berikut:

1. Program/kegiatan SKPD yang disepakati pada Musrenbang Kabupaten harus sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RJMD dan Renstra SKPD
2. Program/kegiatan SKPD yang disepakati harus dibuat daftar skala prioritas serta dilakukan perengkingan yaitu Prioritas I, II dan III
3. Renja SKPD yang telah disepakati harus tetap mempertimbangkan kajian aspek pelayanan sosial dan potensi ekonomi sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Musrenbang telah dilakukan oleh beberapa sarjana dengan menggunakan lokasi, dan pendekatan yang berbeda.

Supadmi (2013) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2010. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Supadmi menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas. Hasil penelitian Supadmi menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kapuas sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap Musrenbang SKPD masih ditemukan usulan dari hasil Musrenbang Kecamatan yang belum diakomodir dan tidak masuk kedalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kurang maksimalnya Musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, dan faktor anggaran.

Setiawan (2009) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kudus. Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis empiris menyimpulkan bahwa pengaturan Musrenbang Desa yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

2006 berikut Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan waktu pelaksanaan Musrenbang Desa. Mekanisme Musrenbang Desa di Kabupaten Kudus adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007. Namun dalam prakteknya, Musrenbang Desa di Kabupaten Musrenbang Desa di Kudus tidak pernah dilaksanakan. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Kabupaten Kudus antara lain adalah kurang sesuainya pengaturan Musrenbang Desa pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 berikut Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak Kecamatan dan Kabupaten Kudus, rendahnya pengetahuan para Kepala Desa, dan yang terakhir adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan Badan Pemberdayaan Dusun.

Purnamasari (2008) melakukan penelitian tentang “Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi”. Dari hasil penelitiannya yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Purnamasari menyimpulkan pertama proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya adalah tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna dan Desa Warnajati. Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada

tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. Kedua partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari fokus perencanaan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka, masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyumbang pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat, masyarakat belum dilibatkan dalam memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi serta unsur sinergisitas sudah berjalan dengan baik. Kemudian unsur legalitas perencanaan belum dilaksanakan dengan baik, dimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi belum mengacu pada peraturan yang berlaku.

Dalam tesisnya Purnamasari mengangkat permasalahan mengenai proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan dalam riset yang dilakukannya menekankan pada pemenuhan aspek partisipatif yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat; 2) Partisipatoris; 3) Sinergitas; 4) Legalitas. Ira Purnama menggunakan metode penelitian kualitatif dan memfokuskan penelitian untuk melihat bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam memenuhi ciri-ciri perencanaan yang partisipatif.

Dari ketiga hasil penelitian ternyata ketiga peneliti menemukan hasil penelitian yang sama yaitu kesepakatan musrenbang ternyata tidak di tindaklanjuti


dengan kebijakan publik yang sesuai dengan hasil musrenbang. Pada proses kebijakan publik secara ilmiah telah mengarahkan agar agenda, informasi, kesepakatan dan pengesahan kebijakan sebagai hasil musrenbang harus sinkron dan harmonis.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, penelitian ini akan dilakukan dengan melihat aspek implementasi hasil serta acuan baku perencanaan yang digariskan oleh RPJMD. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo 2011-2015, dimulai dari tahapan kegiatan, pengumpulan usulan/aspirasi dari masyarakat, forum musyawarah di tingkat organisasi daerah yang melibatkan SKPD dan LTD serta instansi lain yang dianggap perlu. Adapun program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan akan diakomodir harus mengacu kepada dokumen perencanaan atau RPJMD, karena jika usulan tersebut tidak mengacu kepada Rencana Pembangunan pemerintah daerah, maka usulan tersebut akan ditolak.

Memperhatikan paparan di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan kerangka berpikir pada bagan berikut ini:

Bagan: 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Penjelasan atas kerangka berpikir penelitian di atas adalah sebagai berikut:

Musrenbang merupakan sebuah forum yang digunakan untuk menampung/menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Sesuai undang-undang.

Pertama, ada aktor (institusi) yang menyelenggarakannya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, musrenbang di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang didelegasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam pelaksanaannya, musrenbang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat kabupaten dan seluruh Camat yang ada di kabupaten tersebut.

Kedua, ada tahapan-tahapan pelaksanaan pengambilan keputusan. Musrenbang di tingkat kabupaten tidak dilaksanakan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan rangkaian pengambilan keputusan mulai dari tingkat (level) pemerintahan terendah yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan (yang disebut Musrenbang Desa/Kelurahan) dan tingkat kecamatan (yang disebut Musrenbang Kecamatan). Pada masing-masing tingkatan pemerintahan itu, forum musrenbang harus mampu menghasilkan keputusan berdasarkan skala prioritas pembangunan.

Ketiga, ada sasarannya secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pemerintahan, musrenbang dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Masyarakat adalah sasaran dari pelaksanaan musrenbang, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan sudah selayaknya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Keempat, Dari implementasi hasil musrenbang diharapkan menghasilkan *output* Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang efektif dan efisien.

D. Operasional Konsep

Sebagai fokus dalam penelitian ini, pelaksanaan Musrenbang dipandang sebagai bagian dari implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menggali aspirasi atau pendapat dari bawah. Selanjutnya usulan, masukan atau ide yang diperoleh akan diolah dalam aktivitas perencanaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat, dalam hal ini SKPD.

Untuk itu, dalam penelitian ini operasionalisasi konsep akan melihat bagaimana implementasi dan efektivitas Musrenbang di Kabupaten Bungo mulai dari tahap perencanaan, penyelenggaraan, kompilasi usulan yang diperoleh dalam Musrenbang dan tindak lanjut terhadap hasil Musrenbang. Melalui pendalaman terhadap rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang - orang ditempat penelitian (Mc.Millan dan Schumacher, 2003), <http://www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html>. Kemudian, menurut (Moleong, 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sejalan dengan definisi diatas, (Prasetya Irawan, 2011: 3.18) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan atau memahami makna (*meaning*) dibalik realitas. Karena itu, konon disarankan kepada seorang peneliti kualitatif agar ia membuka pikiran dan hatinya lebar-lebar terhadap realitas yang akan ditelitinya, dan membuang jauh-jauh prasangka, asumsi, atau teori-teori yang dapat mengacaukan pemahaman terhadap realitas tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau objek yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Menurut Nasution (1992:31) dalam menentukan fokus penelitian kualitatif pada awalnya masalah yang akan diteliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapatkan fokus setelah penulis berada dalam lapangan.

Dengan perumusan fokus penelitian yang baik, maka penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dan tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas. Fokus penelitian ini tentang implementasi hasil dan efektivitas dalam penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada bulan Maret Tahun 2015.

C. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2006: 132). Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian yang sedang dilakukan.

Informan penelitian merupakan orang-orang yang dianggap peneliti berkompeten dalam masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian terdiri dari:

1. Bappeda Kabupaten Bungo sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. Informan yang peneliti ambil sebanyak 7 orang yaitu 1 orang Kepala Badan dan 4 orang Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Litbang, Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Sosial, Budaya dan pemerintahan, Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup serta 2 orang Kepala Sub Bidang yaitu Kasubbid Perencanaan dan Pembiayaan dan Kasubbid Sumber Daya Alam.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo terdiri dari 1 orang.
3. Akademisi universitas/perguruan tinggi sebanyak 1 orang
4. SKPD Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebanyak 3 orang
5. Tokoh Masyarakat sebanyak 1 orang

Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka informannya adalah narasumber yang berasal dari BAPPEDA Kabupaten Bungo, akademisi, Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bungo dan anggota DPRD Kabupaten Bungo sebagai pengawas kebijakan pemerintah daerah dimana melekat hak-hak serta kewajiban anggota DPRD menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo ini adalah :

a. Observasi.

Suatu teknik pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo. Observasi sendiri dilakukan pada tanggal 5 Maret 2015 di kantor Bappeda Kabupaten Bungo dengan hasil yaitu data hasil Musrenbang Tahun 2011-2015 dan data Hasil RKPD tahun 2011-2015.

b. Wawancara/Interview.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung terhadap narasumber (informan). Wawancara yang dilakukan pada Penelitian ini dengan Topik/tema mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai hasil pelaksanaan Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah pada pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Bungo. Untuk menggali informasi peneliti melakukan wawancara lansung dengan : (1) Kepala Bappeda Kabupaten Bungo pada tanggal 1 April 2015 pukul 10.00 WIB

di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo, (2) Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo pada tanggal 2 April 2015 pukul 09.00 WIB, (3) Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Bungo pada tanggal 2 April 2015 pukul 14.00 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo, (4) Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Litbang Bappeda Kabupaten Bungo pada tanggal 10 April 2015 pukul 09.00 WIB, (5) Kabid Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Bungo tanggal 15 April 2015 di Bappeda pukul 10.00 WIB, (6) Kabid Pemuda dan olah raga pada tanggal 15 April 2015 pukul 14.00 WIB tempat Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, (7) salah satu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Muara Bungo pada tanggal 16 April 2016 pukul 11.00 WIB tempat Kampus STIA Muara Bungo, (8) salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bungo tanggal 16 April 2015 pukul 13.00 WIB tempat Kantor DPRD Kabupaten Bungo, (9) Kasubbid Perencanaan dan Pembiayaan pada Bappeda Kabupaten Bungo pada tanggal 16 April 2015 pukul 14.00 WIB, (10) Kasubbid Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Bungo tanggal 16 April 2016 pukul 16.00 WIB tempat pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo, (11) Tokoh masyarakat yaitu ketua RT. 25 RW. 09 Kelurahan Pasir Putih Muara Bungo tanggal 9 Mei 2015 pukul 09.00 WIB tempat dirumahnya, (12) Kabid Pariwisata pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo tanggal 29 Juli 2016 pukul 9.00 WIB tempat di Dinas Budparpora Kabupaten

Bungo pukul serta dengan Kabid Budaya pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo tanggal 29 Juli 2016 pukul 10.00 WIB tempat di Dinas Budparpora Kabupaten Bungo.


2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

E. Teknik Analisa Data

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi, sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (1992:16).

Gambar: 3.1
Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Milles dan Huberman

Dalam model analisis data ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian Data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Penyajian juga bagian dari analisis. Merancang deretan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pencarian data. Seringkali kesimpulan telah dirumuskan di awal, sekalipun seorang peneliti telah melanjutkan penelitian secara induktif. Kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya untuk dinyatakan validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten dalam Provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko. Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan Kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.

Seiring dengan pelantikan M. Saidi sebagai Bupati diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan

sebagai, Hari Jadi Kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo. Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

2. Geografis Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah 4.659 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101° 27' sampai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 55' Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70% di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28%). Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° - 26,7° C. Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima

Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat Iilir, Muko-Muko Bathin VII, Pelepat, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Iilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang. Dari hasil Sensus Penduduk 2010, Kecamatan Pelepat Iilir, Pelepat, dan Rimo Tengah merupakan 3 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 43.908 jiwa, 27.559 jiwa, dan 23.715 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Bathin III Ulu dengan jumlah penduduk 7.798 jiwa. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 maka Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung dan pelantikan seorang kepala desa selain sebagai kepala pemerintahan di desa sekaligus dibarengi dengan pelantikan selaku pemangku adat oleh Ketua Lembaga Adat Kecamatan.

B. Proses/Alur Musrenbang RKPD

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Penyelenggaraan Musrenbang dalam Penyusunan RKPD. Musrenbang adalah wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis partisipatif yang dilakukan K/L, dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyerasikan perencanaan nasional dan daerah.

Peneliti melihat bahwa pelaksanaan Musrenbang yang berangkat dari pemahaman teknis prosedural masih berkutat pada ranah administratif belaka sehingga dibutuhkan pendalaman secara teknis dan metodologis untuk mendorong

Musrenbang benar-benar berfungsi sebagai wadah deliberasi publik yang ideal untuk menampung berbagai aspirasi pembangunan yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk tujuan itu dibutuhkan upaya-upaya intensif yang dilakukan dalam setiap proses Musrenbang. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD yang idial sesuai aturan yaitu di atur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tahapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari atas:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan di hadiri oleh: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Agenda pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari: (1) Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara, (2) Sekretaris Badan Desa selaku Ketua Panitia Musrenbang Desa membacakan susunan acara sebelum musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Desa, (3) Sekretaris Badan Musyawarah Desa meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir terhadap perihal susunan acara, (4) peserta musyawarah berhak mengajukan usulan program dan kegiatan Desa, (5) Pemaparan oleh Kepala Desa mengenai RKP Desa, (6) pembahasan/penyepakatan usulan kegiatan berskala Desa, (7) Pembahasan dan menyepakati daftar usulan Desa yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dan

Musrenbang RKPD Kabupaten melalui sumber dana APBD Kabupaten, (8) Merumuskan hasil Musrenbang Desa dan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa dan dilampiri daftar hadir peserta musrenbang Desa.


2. Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan. Musrenbang RKPD di Kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat. Unsur yang dilibatkan pada musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri dari :

- (1). Peserta Musrenbang di Kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan,
- (2) Narasumber musrenbang kecamatan terdiri dari pejabat Bappeda, Perwakilan DPRD, Camat dan Perwakilan SKPD Kabupaten dan unsur lain yang diperlukan,
- (3) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Diskusi Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan

yang bersangkutan, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten. Secara ringkas bagan alur kegiatan Musrenbang RKPd di Kecamatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar: 4.2
Alur Proses Musrenbang di Kecamatan



3. Forum SKPD Kabupaten

Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum SKPD Kabupaten membahas rancangan Renja SKPD Kabupaten dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang RKPd Kecamatan, sebagai bahan

untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD Kabupaten, yang difasilitasi oleh SKPD Kabupaten terkait. Tujuan dari Forum SKPD Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kecamatan.
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas sebagai pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten.

Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Maret setiap tahunnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Forum SKPD adalah sebagai berikut: (1) Peserta Forum SKPD Kabupaten Bungo terdiri dari: unsur Bappeda Kabupaten, SKPD Kabupaten dan unsur lain yang dianggap perlu, (2) narasumber berasal dari Bappeda Kabupaten, SKPD Kabupaten dan DPRD Kabupaten atau unsur lain yang dianggap perlu dan fasilitator adalah tenaga yang terlatih dan berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan diskusi serta memandu proses pembahasan dan mengambil keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam sidang kelompok.

Penyelenggaraan forum SKPD Kabupaten dilakukan dengan agenda sebagai berikut :

1. Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
2. Pleno I pemaparan materi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait pembangunan daerah, Pemaparan Renja SKPD Kabupaten serta tanggapan dan saran dari peserta.
3. Sidang Kelompok untuk membahas program dan kegiatan SKPD Kabupaten dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD Kabupaten yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
4. Pleno II pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD Kabupaten, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum SKPD Kabupaten. Kemudian hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD Kabupaten dan tim perumus yang dipimpin oleh Kepala SKPD Kabupaten. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD yang dilampiri daftar hadir, rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Kabupaten dan daftar kegiatan lintas SKPD Kabupaten dan Lintas wilayah.
5. Penutupan Forum SKPD Kabupaten.

4. Musrenbang RKPD Kabupaten.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Unsur yang terlibat dalam musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagai berikut: (1) Peserta musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten, unsur Pemerintah Pusat, Pejabat Bappeda dan SKPD Kabupaten, Para camat, Perwakilan delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha / investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu, (2) Narasumber terdiri dari Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten, Pejabat dari Kementerian/Lembaga ditingkat pusat, Pejabat SKPD provinsi dan Pejabat SKPD Kabupaten dan unsur lain yang dipandang perlu diundang menjadi narasumber, (3) Fasilitator yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD Kabupaten.

Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

1. Persiapan Musrenbang RKPD.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD, menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD, mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa, pokok-pokok materi yang akan dipublikasi sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah kabupaten yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat, mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan, merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata/tertib kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mupakat serta mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

Penyelenggaraan musrenbang RKPD dilakukan dengan agenda sebagai berikut:


- a. Acara pembukaan musrenbang.
- b. Rapat Pleno I yaitu pemaparan materi dari para narasumber dan rancangan RKPD.
- c. Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD.
- d. Rapat Pleno II yaitu pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman

dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD.

- e. Rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.
- f. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD antara lain: Rancangan Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD, Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD dan dilampiri daftar hadir peserta musrenbang.

Secara ringkas pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten dapat dilihat dalam gambar bagan alur sebagai berikut:

Gambar: 4.3
Alur Musrenbang Kabupaten



C. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo

Sebagaimana telah dikemukakan, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan pelaku pembangunan tentang Rancangan awal RKPD yang menitik beratkan pembahasan untuk sinkronisasi program/kegiatan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) antara pemerintah daerah dan masyarakat guna untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Jadwal Musrenbang lazimnya dilaksanakan pada setiap bulan Maret.

Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBD. Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPEDA, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan DPRD melalui penyelenggaraan musrenbang. Dalam rangka penyusunan dokumen rancangan awal RKPD Kabupaten Bungo, melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Musrenbang Dusun/Kelurahan.

Musrenbang Dusun/Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya. Peserta pada musrenbang dusun/kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat yang berada didesa dan kelurahan, seperti Ketua RT/RW, Kepala Dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan dan komite sekolah. Proses diskusinya yaitu Pemaparan oleh Kepala Desa mengenai RKP Desa, peserta musyawarah berhak mengajukan usulan program dan kegiatan Desa, pembahasan/penyepakatan usulan kegiatan

berskala Desa, Pembahasan dan menyepakati daftar usulan Desa yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten melalui sumber dana APBD Kabupaten, merumuskan hasil Musrenbang Desa dan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa dan dilampiri daftar hadir peserta musrenbang Desa/kelurahan.

b. Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari setiap tahunnya. Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari: individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa dan kelurahan dan wakil kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan (misalnya: Para Rio dan BPD) Narasumber : dari Kabupaten adalah Bappeda, perwakilan SKPD, kepala cabang SKPD di kecamatan dan Anggota DPRD. Pelaksanaan musrenbang di Tingkat Kecamatan dengan agenda: pertama pendaftaran peserta musrenbang, kedua pemaparan oleh camat masalah-masalah utama kecamatan seperti masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran serta masalah sarana dan prasarana di Kecamatan dan sekaligus membuka secara resmi acara musrenbang tingkat kecamatan kedua laporan dan arahan Ketua Tim Musrenbang dari Kabupaten yaitu Bappeda, ketiga sambutan Ketua DPRD atau yang mewakili. Proses diskusi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

1. SKPD Teknis memaparkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan di masing-masing kecamatan.
2. SKPD Teknis menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan.
3. Penyampaian Rencana program/kegiatan prioritas tahun yang akan datang yang disampaikan oleh para Rio.
4. Program/kegiatan prioritas dari kecamatan akan disepakat bersama dengan di tandatanganinya berita acara hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang akan menjadi bahan pada untuk bahas pada musrenbang tingkat Kabupaten.

c. Forum SKPD.

Forum SKPD dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Maret setiap tahunnya

d. Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Musrenbang Tingkat Kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Maret setiap tahunnya, dengan peserta yaitu delegasi dari musrenbang tingkat kecamatan yaitu para Camat dan para Kasi di Kecamatan dan delegasi dari forum SKPD yaitu para Kepala SKPD dan para Kabid dan Kasubbag Program dan Kasubbid pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, Anggota Dewan, Furkindo, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua MUI, Ketua Lembaga adat dan dari perguruan tinggi yaitu Rektor Universitas Muara Bungo. Proses diskusinya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu (1) kelompok

Ekonomi, (2) Kelompok Infrastruktur, (3) Sosial Budaya dan Pemerintahan. SKPD Teknis memaparkan program/kegiatan yang akan akan dijadikan rancangan awal RKPD Tahun berikutnya, sedangkan peserta musrenbang dari delegasi kecamatan akan mengecek usulan skala prioritas kecamatan sudah diakomodir pada RKP SKPD atau belum. Kalau belum dapat diakomodir pada tahun tersebut maka akan masuk dalam. Proses pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dengan di tandatangani Berita acara hasil musrenbang untuk tahun berikutnya.

Dari tahapan-tahapan pelaksanaan musrenbang yang dipaparkan diatas, masalah-masalah pada tingkat paling bawah atau masyarakat perlu dapat diketahui melalui forum musrenbang tingkat Dusun/kelurahan. Hasil dari Musrenbang ditingkat dusun/kelurahan yang selanjutnya akan dibahas lagi di forum musrenbang tingkat kecamatan. Secara teknis, pada saat Musrenbang tingkat kecamatan semua masalah yang ada di tingkat dusun/kelurahan telah dibuat dalam satu daftar masalah. Dari daftar masalah tersebut, maka selanjutnya disepakati program/kegiatan yang menjadi prioritas dan tidak selalu berorientasi pada kegiatan fisik saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan sosial budaya.

Hasil Musrenbang di tingkat kecamatan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan membuat daftar masalah yang bersifat kolektif dan telah memasukan perangkaan atau pemberian skala prioritas untuk dibahas pada

forum yang lebih tinggi lagi yaitu pada Musrenbang Tingkat Kabupaten Bungo dan Forum SKPD.

Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo secara teknis, dilaksanakan pada Bulan Maret setiap tahunnya, bertempat di Bappeda Kabupaten Bungo. Dengan Agenda pelaksanaan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan, dengan kegiatan yaitu:

- 1), Kepala Bappeda Menetapkan Tim sebagai Penyelenggara Musrenbang
- 2), Tim Penyelenggara melakukan persiapan yaitu:
 - a), Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD
 - b), Menyiapan bahan/materi bahasan Musrenbang RKPD
 - c), Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang RKPD

b. Tahap penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kabupaten Bungo dengan susunan acara:

- 1). Registrasi Peserta Musrenbang.
- 2). Pembukaan.

Acara Pembukaan Musrenbang Kabupaten Bungo dengan susunan acara sebagai berikut:

- a), Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- b), Pembacaan Do'a
- c), Laporan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo.
- d), Pengarahan Bupati Bungo sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo

- e), Pengarahan Kepala Bappeda Provinsi Jambi
 - f), Pemaparan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bungo tentang Pendapatan Kabupaten Bungo.
 - g), Pemaparan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo tentang Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
 - h), Pemaparan Staf khusus Bappenas tentang RPJMN Tahun 2016-2019 tentang strategi pembangunan serta daya saing Kabupaten Bungo di Era Bonus Demografi
 - i), Pemaparan Staf Ahli Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Kajian Fiskal Regional dan Makro Ekonomi Kabupaten Bungo
- 3) Dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Bungo Sidang Komisi dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
- a) Bidang Ekonomi
 - b) Bidang Infrastruktur
 - c) Bidang Sosial Budaya

Peserta dalam Sidang Komisi tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel: 4.1
Peserta yang terlibat dalam Musrenbang RKPD
Kabupaten Bungo

No	Bidang	Topik/Tema Musrenbang	Peserta Musrenbang	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bidang Ekonomi	2011 Tema “Melalui Musrenbang kita tingkatkan spirit kebersamaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berkualitas yang berbasis pada azas manfaat” (Panduan Musrenbang, 2011)	Tanaman Pangan dan Holtikultura	5 orang	Tanggal, 10 Maret 2011	1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Kehutanan dan Perkebunan	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Peternakan dan Perikanan	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
		2012 Tema “Melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2012 kita wujudkan Bungo Maju, Aman dan Sejahtera” Panduan (Musrenbang, 2012)	Energi dan Sumber Daya Mineral	5 orang	Tanggal, 14 Maret 2012	1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Kantor Ketahanan Pangan	4 orang		1 Kepala 3 Kasubbag/Kasi
		2013 Tema “Melalui Musrenbang kita sinergikan program pembangunan daerah dengan pembangunan nasional guna mewujudkan Bungo MAS (Mandiri, Aman dan Sejahtera)” (Panduan Musrenbang, 2013)	Koperasi UKM, dan Perindustrian dan perdagangan	5 orang	Tanggal, 07 Maret 2013	Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	4 orang		1 Kepala 3 Kasubbag/Kasi

1	2	3	4	5	6	7
		2014 Tema “ Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2014, kita bangun komitmen untuk menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas dan akomodatif dalam rangka percepatan pembangunan guna terwujudnya Bungo MAS (Mandiri, Aman dan Sejahtera)” (Panduan Musrenbang, 2014)	Anggota DPRD Pihak Kecamatan: Rimbo Tengah Pasar Muara Bungo Bathin III Bungo Dani Bathin II Babeko Muko-muko Bathin VII Rantau Pandan Bathin III Ulu Tanah Sepenggal	12 orang 17 Kec 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	Tanggal, 20 Maret 2014	10 orang anggota Kasi Ekonomi Pada Kantor Camat
		2015 Tema “ Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2015, kita bangun komitmen bersama untuk menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Bungo Maju dan Sejahtera” (Panduan Musrenbang, 2015)	Tanah Sepenggal Lintas Tanah Tumbuh Bathin II Pelayang Limbur Lubuk Mengkuang Jujuhan Jujuhan Ilir Pelepat Pelepat Ilir Tim Pengerak PPK	1 orang 1 orang	Tanggal, 31 Maret 2015	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Bidang Infra- struktur.		Pekerjaan Umum	5 orang		1 Kepala 3 Kabid
			Pengelolaan Pasar dan Kebersihan	5 orang		1 Kasubbag Program 1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Perhubungan Komunikasi dan Informatika	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Kantor Lingkungan Hidup	4 orang		1 Kepala Kantor 3 Kasubbag/Kasi
			Anggota DPRD	12 org		12 anggota
			Pihak Kecamatan:	17 org		Camat
			Rimbo	1 orang		
			Tengah Pasar Muara Bungo	1 orang		
			Bathin III	1 orang		
			Bungo Dani	1 orang		
			Bathin II	1 orang		
			Babeko			
			Muko-muko	1 orang		
			Bathin VII			
			Rantau Pandan	1 orang		
			Bathin III Ulu	1 orang		
			Tanah Sepenggal	1 orang		
			Tanah Sepenggal	1 orang		
			Lintas Tanah	1 orang		
			Tumbuh Bathin II	1 orang		
			Pelayang			
			Limbur	1 orang		
			Lubuk Mengkuang			
			Jujuhan	1 orang		
			Jujuhan Ilir	1 orang		
			Pelepat	1 orang		
			Pelepat Ilir	1 orang		
			Tim	1 orang		
			Penggerak PKK			

1	2	3	4	5	6	7
3	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan		Pendidikan	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Kesehatan	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			RSUD	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Kependudukan dan Capil.	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Dinas Sosial dan Transmigrasi	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Budparpora	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			BPBD dan Kesbangpol	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Satpol PP	4 orang		1 Kepala Kantor 3 asubbag/Kasi
			Inspektorat	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Sekretariat Daerah	10 orang		10 Kepala Bagian

1	2	3	4	5	6	7
			Sekretariat DPRD	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Badan Kepegawaian	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Bappeda	6 orang		1 Kepala 4 Kabid 1 Kasubbag Program
			BPM PDPP dan KB	5 orang		1 Kepala 3 Kabid 1 Kasubbag Program
			Kantor Perpustakaan dan Arsip dan dokumentasi	4 orang		1 Kepala Kantor 3 Kasubbag/Kasi
			Anggota Dewan	11 org		11 Anggota
			Pihak Kecamatan:	17 org		Kasi Sosial Budaya pada kantor Camat
			Rimbo	1 orang		
			Tengah			
			Pasar Muara	1 orang		
			Bungo			
			Bathin III	1 orang		
			Bungo Dani	1 orang		
			Bathin II	1 orang		
			Babeko			
			Muko-muko	1 orang		
			Bathin VII			
			Rantau	1 orang		
			Pandan			
			Bathin III	1 orang		
			Ulu			
			Tanah	1 orang		
			Sepenggal			
			Tanah	1 orang		
			Sepenggal Lintas			

1	2	3	4	5	6	7
			Tanah	1 orang		
			Tumbuh			
			Bathin II	1 orang		
			Pelayang			
			Limbur	1 orang		
			Lubuk			
			Mengkuang			
			Jujuhan	1 orang		
			Jujuhan Ilir	1 orang		
			Pelepat	1 orang		
			Pelepat Ilir	1 orang		
			Tim			
			Penggerak	1 orang		
			PKK			

Sumber : data Musrenbang di BAPPEDA Kabupaten Bungo 2011-2015

Dari tabel tersebut diatas, peneliti dapat mengetahui peserta yang terlibat langsung pada saat sidang Komisi Musrenbang RKPD di Kabupaten Bungo adalah dari SKPD Teknis dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yaitu dari Dinas atau Badan mengirim peserta sebanyak 5 orang terdiri dari 1 orang Kepala 3 orang Kabid di SKPD teknis dan 1 orang Kasubbag Program, Kantor sebanyak 4 orang terdiri dari 1 Kepala, 3 Kasubbag/Kasi, Anggota DPRD sebanyak 35 orang yang terdiri dari: 1 Pimpin Dewan, 2 Wakil Ketua dan 32 Anggota Dewan, Pihak Kecamatan sebanyak 3 orang yang terdiri dari: Camat, Kasi Pemerintahan Masyarakat Dusun dan Kasi Sosial Budaya, sedangkan dari Tim Penggerak PKK sebanyak 1 orang yang terdiri dari: 1 orang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo. Semua Peserta yang mengikuti dan hadir dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo di undang oleh Bupati Bungo selaku Kepala Daerah melalui surat undangan yang sampaikan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kabupaten yaitu Bappeda Kabupaten Bungo.

Kemudian peneliti mencoba membandingkan antara jumlah peserta yang diundang dengan jumlah peserta yang hadir pada pelaksanaan musrenbang Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.2
Jumlah Peserta yang di undang dibandingkan dengan jumlah peserta yang hadir pada pelaksanaan musrenbang Kabupaten Bungo tahun 2011 – 2015

No.	Nama SKPD Badan/Dinas/Kantor	Jumlah Peserta Musrenbang										
		Yan gUn dan gan	Yan g Ha dir	Un dan gan	Yan g Ha dir	Un dan gan	Yan g Ha dir	Un dan gan	Yan g Ha Dir	Un dan gan	Yan g Ha dir	
		2011		2012		2013		2014		2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Bidang Ekonomi											
1.	Tanaman Pangan dan Holtikultura	5 org	5 org	5 org	4 org	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	4 org	
2.	Kehutanan dan Perkebunan	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	3 org	5 org	3 org	
3.	Peternakan dan Perikanan	5 org	4 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	2 org	
4.	Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	5 org	4 org	5 org	2 org	5 org	1 org	5 org	1 org	5 org	2 org	
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	5 org	4 org	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	3 org	5 org	2 org	
6.	Kantor Ketahanan Pangan	4 org	3 org	4 org	3 org	4 org	3 org	4 org	1 org	4 org	2 org	
7.	Koperasi UKM, dan Perindustrian dan perdagangan	5 org	5 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	3 org	5 org	2 org	
8.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	4 org	1 org	4 org	2 org	4 org	- org	4 org	2 org	4 org	1 org	
9.	Anggota DPRD	12 org	2 org	12 org	2 org	12 org	2 org	12 org	1 org	12 org	4 org	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pihak Kecamatan (Kasi Ekonomi):	17									
1	Rimbo Tengah	Kec 1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
2	Pasar Muara Bungo	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
3	Bathin III	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
4	Bungo Dani	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
5	Bathin II Babeko	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
6	Muko-muko Bathin VII	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
7	Rantau Pandan	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
8	Bathin III Ulu	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org
9	Tanah Sepenggal	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
10	Tanah Sepenggal Lintas	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org
11	Tanah Tumbuh	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
12	Bathin II Pelayang	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	- org
13	Limbur Lubuk Mengkuang	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
14	Jujuhan	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
15	Jujuhan Ilir	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
16	Pelepat	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
17	Pelepat Ilir	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org
11	Tim Penggerak PPK	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org

II.	Bidang Infrastruktur										
1.	Pekerjaan Umum	5 org	5 org	5 org	4 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	2 org
2.	Pengelolaan Pasar dan Kebersihan	5 org	4 org	5 org	3 org	5 org	1 org	5 org	2 org	5 org	2 org
3.	Perhubungan Komuni kasi dan Informatika	5 org	5 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	2 org
4.	Kantor Lingkungan Hidup	4 org	4 org	4 org	3 org	4 org	2 org	4 org	2 org	4 org	1 org
5.	Anggota DPRD	12 org	2 org	12 org	2 org	12 org	1 org	12 org	1 org	12 org	4 org
6.	Pihak Kecamatan (Camat) :	17 Kec									
1	Rimbo Tengah	1 org	1 org								
2	Pasar Muara Bungo	1 org	1 org								
3	Bathin III	1 org	1 org								
4	Bungo Dani	1 org	1 org								
5	Bathin II Babeko	1 org	1 org								
6	Muko-muko Bathin VII	1 org	1 org								
7	Rantau Pandan	1 org	1 org								
8	Bathin III Ulu	1 org	1 org								
9	Tanah Sepenggal	1 org	1 org	1 org	-	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
10	Tanah Sepenggal Lintas	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	-	1 org	1 org	1 org	1 org
11	Tanah Tumbuh	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	-	1 org	1 org	1 org	1 org
12	Bathin II Pelayang	1 org	1 org								
13	Limbur Lubuk Mengkuang	1 org	1 org								
14	Jujuhan	1 org	1 org								
15	Jujuhan Ilir	1 org	1 org								
16	Pelepat	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	-	1 org	1 org
17	Pelepat Ilir	1 org	1 org								
7.	Tim Penggerak PPK	1 org	1 org								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Bidang Sosial										
I	Budaya dan Pemerintahan										
1	Pendidikan	5 org	5 org	5 org	4 org	5 org	4 org	5 org	3 org	5 org	2 org
2	Kesehatan	5 org	2 org	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	2 org
3	RSUD	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	1 org	5 org	2 org	5 org	3 org
4	Kependudukan dan Capil	5 org	4 org	5 org	4 org	5 org	4 org	5 org	1 org	5 org	3 org
5	Dinas Sosial dan Transmigrasi	5 org	5 org	5 org	4 org	5 org	1 org	5 org	2 org	5 org	2 org
6	Budparpora	5 org	4 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	1 org	5 org	3 org
7	BPBD dan Kesbangpol	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	3 org
8	Satpol PP	4 org	2 org	4 org	2 org	4 org	1 org	4 org	1 org	4 org	1 org
9	Inspektorat	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	3 org
10	Sekretariat Daerah	10 org	9 org	10 org	9 org	10 org	6 org	10 org	5 org	10 org	8 org
11	Sekretariat DPRD	5 org	4 org	5 org	3 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	3 org
12	Badan Kepegawaian	5 org	5 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	2 org
13	Bappeda	5 org	4 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org
14	BPMPDPP dan KB	5 org	5 org	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	3 org	5 org	3 org
15	Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi	4 org	2 org	4 org	2 org	4 org	2 org	4 org	1 org	4 org	2 org
16	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	5 org	3 org	5 org	2 org	5 org	2 org	5 org	3 org	5 org	3 org

16	Anggota Dewan	11 org	2 org	11 org	2 org	11 org	1 org	11 org	1 org	11 org	3 org
17	Pihak Kecamatan (Kasi Sosbud)	17 Kec									
1	Rimbo Tengah	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org
2	Pasar Muara Bungo	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
3	Bathin III	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org
4	Bungo Dani	1 org	1 org								
5	Bathin II Babeko	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
6	Muko-muko Bathin VII	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
7	Rantau Pandan	1 org	1 org								
8	Bathin III Ulu	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
9	Tanah Sepenggal	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
10	Tanah Sepenggal Lintas	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org
11	Tanah Tumbuh	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
12	Bathin II Pelayang	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org
13	Limbur Lubuk Mengkuang	1 org	1 org								
14	Jujuhan	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	- org
15	Jujuhan Ilir	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
16	Pelepat	1 org	1 org	1 org	- org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
17	Pelepat Ilir	1 org	1 org								
18	Tim Penggerak PPK	1 org	1 org								

Sumber : data daftar hadir pelaksanaan Musrenbang di BAPPEDA Kabupaten Bungo 2011-2015

Adapun Teknis pelaksanaan Sidang Komisi adalah sebagai berikut:

- a. SKPD teknis memaparkan materi program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing SKPD.

- b. Pihak kecamatan mensinkronkan usulan program/kegiatan yang diusulkan dari bawah yaitu usulan musrenbangdus/kelurahan serta hasil musrenbang tingkat kecamatan.
- c. Pihak legislatif menyampaikan pokok-pokok pikiran Anggota Dewan sesuai dengan hasil penyerapan aspirasi melalui Reses. Pokok-pokok pikiran tersebut memuat pandangan dan pertimbangan dewan mengenai arah prioritas pembangunan.
- d. Ringkasan hasil musrenbang Kabupaten di rumuskan ke dalam rancangan Berita Acara Kesepakatan oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda. Dengan menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas harus disertai dengan indikator dan target kinerja sesuai kemampuan APBD.

D. Hasil Wawancara

Peneliti kemudian mewawancarai Deddy Irawan, SE, MM selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bungo untuk mengetahui prosedur pelaksanaan musrenbang, masalah-masalah yang dihadapi pada pelaksanaan musrenbang serta upaya-upaya penyempurnaan dari setiap penyelenggaraan musrenbang telah dilakukan.

Pertanyaan yang penulis kemukakan dalam wawancara kepada Kepala Bappeda pada tanggal 1 april 2016 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

“Mengapa hasil musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah?”

Menurut beliau upaya-upaya untuk penyempurnaan hasil Musrenbang dilakukan dari tahun ke tahun.

“...Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional kemudian untuk pelaksanaannya diatur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja pemerintah, disini sudah jelas bahwa proses perencanaan itu harus dimulai dari tingkat yang paling bawah sampai dengan tingkat yang paling atas. Proses perencanaan dimulai dari musrenbang Desa/kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang Kabupaten. Masalah-masalah yang sering dihadapi pada waktu pelaksanaan musrenbang yaitu (1) masalah data usulan yaitu usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh peserta tidak lengkap, program dan kegiatan yang diusulkan oleh peserta musrenbang masih bersifat keinginan bukan berdasarkan kebutuhan dan masih dominannya usulan di bidang Infrastruktur (2) keterbatasan anggaran daerah. Kemudian sebagai koordinator pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo, maka Bappeda Bungo berupaya menyempurnakan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang dengan (1) mempertajam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rencana yang baik mulai dengan tujuan yang jelas (spesifik), sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam tenggang waktu tertentu; (2) memperjelas kriteria penetapan prioritas program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD; (3) memperjelas arahan kebijakan daerah oleh pemerintah kabupaten; 4) mengevaluasi dan pendampingan lanjut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian penyempurnaan yang diperoleh sebagai bagian dari pembelajaran atas proses Musrenbang yang berlangsung pada periode sebelumnya. Menurut Deddy Irawan, SE, MM ukuran perbaikan dalam tahapan ini dapat dinilai dari ketepatan waktu penyelenggaraan Musrenbang di tiap kecamatan, selanjutnya bagaimana pihak kecamatan mampu mengkompilasi usulan-usulan yang datang dari pemerintah dusun dan kelurahan dalam matriks usulan yang lengkap terutama dari sisi data seperti lokasi usulan pembangunan, volume usulan pembangunan, status tanah lokasi usulan pembangunan serta argumentasi yang menyangkut prioritas terhadap usulan lokasi pembangunan dimaksud. Pada tahun-tahun sebelumnya dalam pelaksanaan Musrenbang di kecamatan pada tahap diskusi sering ditemui usulan yang telah dikompilasi pihak kecamatan tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh masyarakat atau unsur pemerintah secara langsung.”

Penjelasan yang disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo menunjukkan dalam penyelenggaraan Musrenbang problem yang terjadi

merupakan kombinasi dari persoalan administrasi serta teknis Musrenbang yang belum maksimal dalam menggali aspirasi usulan pembangunan yang datang dari masyarakat. Musrenbang dapat dikategorikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijakan publik dalam tahapan *Representation* dan *Agenda Setting*. Kebijakan publik yang diartikulasikan dalam produk Musrenbang mewakili proses pengumpulan aspirasi dari bawah yang sebenarnya bermuatan keinginan atau harapan pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Pengumpulan aspirasi pada dasarnya Peneliti kemudian melanjutkan dengan pertanyaan untuk mengenai bagaimana kongkritnya efek dari langkah-langkah yang ditempuh untuk perbaikan kualitas pelaksanaan Musrenbang kepada Bapak Deddy Irawan. Menurut Bapak Deddy Irawan dapat dilihat bagaimana proses diseminasi program kebijakan pemerintah pada forum Musrenbang setiap tahunnya semakin sama konten atau jenis kegiatannya yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

“...Selama ini harus diakui sering sekali dalam setiap forum Musrenbang antara yang diusulkan oleh pihak kecamatan dalam rangkuman usulan yang akan menjadi bahan utama pembahasan ternyata tidak mencakup usulan-usulan dari masyarakat. Kemungkinan yang terjadi ketika proses pelaporan Musrenbang tingkat dusun atau kelurahan, usulan tersebut tidak ditampung, tidak hadirnya masyarakat pengusul kegiatan atau memang Musrenbang di tingkat dusun dan kelurahan sama sekali tidak dilaksanakan. Kemudian proses sosialisasi kegiatan atau program dari SKPD sering tak maksimal di tingkat desa atau kelurahan. Kombinasi antara faktor-faktor tersebut dengan tenggang waktu, kemudian menyebabkan proses *input* usulan tak maksimal atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jadi, untuk mengetahui tingkat konkretnya langkah-langkah perubahan tersebut sebenarnya dapat dilihat dari semakin dekatnya atau tak terlalu ada *gap* antara apa yang diusulkan di tingkat desa dan kelurahan dengan apa yang tercantum dalam dokumen rencana usulan di tingkat kecamatan.”

Sebelumnya perlu untuk diketahui alasan pelaksanaan perencanaan Musrenbang. Secara teknis berdasarkan pembacaan terhadap dokumen-dokumen

perencanaan yang menjadi bagian dari penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbang memiliki landasan sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo dalam rangka penyusunan RKPD adalah:

- a. Melakukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD.
- b. Melakukan penyerasian dan penyempurnaan Rancangan Kerja SKPD
- c. Melakukan penyerasian program, kegiatan, indikator serta lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Tema dan Prioritas Pembangunan.
- d. Memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) maupun kerangka anggaran agar terwujudnya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Menyediakan arahan bagi penyempurnaan rancangan akhir RKPD

2. Masukan

Masukan bagi pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo adalah:

- a. Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016
- b. Renstra SKPD 2012 - 2016 yang disusun masing-masing SKPD.

- c. Rancangan Renja SKPD yang disusun oleh SKPD yang memperhatikan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Rancangan RKPD Tahun sebelumnya.
- d. Usulan kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD).
- e. Surat Keputusan Kepala Bappeda dan DPPKAD tentang pagu indikatif.
- f. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disiapkan oleh Bappeda Kabupaten Bungo dengan memperhatikan hasil Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun sebelumnya
- g. RKA SKPD tahun sebelumnya.

3. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo berfungsi:

- a. Sebagai bahan masukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD
- b. Sebagai bahan masukan penyempurnaan Renja SKPD
- c. Sebagai bahan masukan penyempurnaan RKPD

Selanjutnya berdasarkan pembacaan dokumen serta penegasan hasil wawancara dengan Iman Budisetiawan yang merupakan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Litbang pada Bappeda Kabupaten Bungo pada tanggal 23 Maret 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo, penyelenggaraan Musrenbang setiap tahunnya memiliki urutan-urutan yang baku menyangkut tahapan maupun detail waktu perencanaan. Untuk lebih jelasnya tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Musrenbang Tingkat Dusun/kelurahan dan Tingkat Kecamatan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. Forum SKPD;
- c. Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menghimpun masukan dan berbagai pemangku kepentingan di luar birokrasi;
- d. Musrenbang Kabupaten untuk menyepakati program/kegiatan prioritas dan indikator dalam RKPD serta UKPPD sebagai bahan pembahasan Musrenbang Provinsi; dan
- e. Musrenbang Kabupaten merupakan forum pelaporan hasil pembahasan Forum SKPD kepada Bupati sekaligus penyampaian arahan umum Bupati kepada seluruh peserta Musrenbang.

Peneliti selanjutnya menanyakan kepada Bapak Iman Budisetiawan apa pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo sudah mengacu kepada landasan hukum yang ada ?

Dari keterangan yang diberikan oleh Iman Budisetiawan, diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo sudah mengikuti aturan terkait dengan jadwal pelaksanaan Musrenbang.

Menurut peneliti fakta tersebut menunjukkan adanya *missing link* yang menyebabkan proses pelaporan usulan dan kompilasi usulan dari bawah menjadi tidak seragam dan belum mewakili keseluruhan aspirasi apalagi yang bersifat substantif dari masyarakat. Kondisi ini sebenarnya merupakan hal yang menyebabkan seringnya terjadi ketidaksesuaian antara program, eksekusi program

dan realitas lapangan yang ada. Padahal dengan adanya produk hukum daerah yang secara khusus mengatur soal Musrenbang akan memberikan tekanan kepada SKPD atau instansi terkait untuk mempedomaninya.

Kondisi ini bertolak belakang dari keterangan yang disampaikan Ibu Sismilia, selaku Kepala Bidang ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bungo pada tanggal 20 Maret 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo yang menyatakan tujuan penyelenggaraan Musrenbang adalah:

1. Untuk mewujudkan Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan sasaran dan tujuan yang jelas dan terukur melalui semangat kebersamaan didalam menyusun perencanaan yang berkualitas yang berbasis kepada azas manfaat.
2. Untuk melakukan Sinergi antar program dan merumuskan Rencana Kerja SKPD dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak di berbagai bidang pembangunan serta merumuskan skala prioritas program dan kegiatan.

Selanjutnya, Ibu Sismilia dalam wawancara pada tanggal 24 Maret 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo menambahkan bahwa pelaksanaan Musrenbang diharapkan memberikan masukan dan kontribusi dari peserta guna mematangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, diantaranya:

1. Isu strategis, permasalahan-permasalahan dan potensi wilayah masing-masing Kecamatan yang menjadi kebutuhan dasar untuk perkuatan ekonomi lokal (ekonomi kerakyatan) dan peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan).

2. Isu strategis tersebut kemudian diakomodasi dalam usulan kecamatan.
3. Data, peta dan berbagai isu serta informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan.

Kemudian dari tujuan dan masukan yang diperoleh melalui pelaksanaan Musrenbang akan diperoleh keluaran sebagai berikut:

1. Daftar Program/kegiatan yang dapat didanai melalui APBD.
2. Daftar Program/kegiatan yang belum dapat didanai melalui APBD.
3. Pemilahan Program/kegiatan berdasarkan kewenangan Provinsi dan Pusat.
(Panduan Musrenbang RKPD 2015).

E. Data Hasil Musrenbang

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2011-2015, ditemukan ada perbedaan antara Program/Kegiatan yang telah disepakati pada Musrenbang RKPD Tahun 2011 - 2015 dengan Program/Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 2015, hal ini terjadi karena kemampuan dana yang ada di Kabupaten Bungo tidak mencukupi, sehingga program dan kegiatan dari hasil musrenbang RKPD tidak semua dapat terealisasi. Adapun perbedaan tersebut yang dapat saya sajikan pada penelitian ini hanya beberapa SKPD yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : 4.3
 Data hasil Musrenbang dengan hasil RKPD
 Selama 5 Tahun 2011 - 2015
 SKPD Dinas Pendidikan

No.	Program/ Kegiatan	Hasil Musrenbang Yang disepakati	Hasil RKPD yang disepakati	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kegiatan	12 167	15 195	2011	- Bertambah - Bertambah
2.	Program Kegiatan	12 121	13 182	2012	- Bertambah - Bertambah
3.	Program Kegiatan	12 197	13 180	2013	- Bertambah - Berkurang
4.	Program Kegiatan	12 214	12 220	2014	- Sama - Bertambah
5.	Program Kegiatan	11 230	10 176	2015	- Berkurang - Berkurang
	Jumlah Program Kegiatan	59 929	63 953		

Sumber : Diolah dari data Musrenbang di BAPPEDA Kabupaten Bungo 2011-2015

Dari tabel 4.3 dapat dilihat pada tahun 2011, 2012 dan 2014 program maupun kegiatan mengalami penambahan pada hasil RKPD disebabkan karena adanya program dan kegiatan sangat strategis, adanya petunjuk dan arahan dari pemerintah yang lebih tinggi seperti arahan dari kementerian pendidikan tentang peningkatan status sekolah dari swasta menjadi negeri.

Pada tahun 2013 program mengalami penambahan sementara kegiatan mengalami pengurangan. Pada tahun 2015 program maupun kegiatan mengalami pengurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya, karena pada dasar masalah pembiayaan tergantung dari jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel : 4.4
Data hasil Musrenbang dengan hasil RKPD
Selama 5 Tahun 2011 - 2015
SKPD Dinas Kesehatan

No.	Program/ Kegiatan	Hasil Musrenbang Yang disepakati	Hasil RKPD yang disepakati	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kegiatan	16 65	19 86	2011	- Bertambah - Bertambah
2.	Program Kegiatan	19 63	19 86	2012	- Sama - Bertambah
3.	Program Kegiatan	14 70	17 97	2013	- Bertambah - Bertambah
4.	Program Kegiatan	18 76	16 102	2014	- Berkurang - Bertambah
5.	Program Kegiatan	20 82	19 59	2015	- Berkurang - Berkurang
	Jumlah Program Kegiatan	87 356	90 433		

Sumber : Diolah dari data Musrenbang di BAPPEDA Kabupaten Bungo 2011-2015

Dari tabel 4.4 dapat dilihat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 program maupun kegiatan mengalami penambahan, sedangkan tahun 2014 program mengalami pengurangan sementara kegiatan mengalami penambahan pada hasil RKPD disebabkan karena ada program dan kegiatan strategis, adanya petunjuk dan arahan dari pemerintah yang lebih tinggi sehingga program dan kegiatan di RKPD bisa bertambah seperti adanya dana kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk seluruh puskesmas dalam Kabupaten Bungo, dana program dan kegiatan pajak rokok dan cukai tembakau.

Pada tahun 2015 program dan kegiatan mengalami pengurangan pada hasil RKPD, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya, pada dasarnya masalah pembiayaan tergantung dari jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel : 4.5
 Data hasil Musrenbang dengan hasil RKPD
 Selama 5 Tahun 2011 - 2015
 SKPD Dinas PU

No.	Program/ Kegiatan	Hasil Musrenbang Yang disepakati	Hasil RKPD yang disepakati	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kegiatan	19 33	21 30	2011	- Bertambah - Berkurang
2.	Program Kegiatan	20 42	15 40	2012	- Berkurang - Berkurang
3.	Program Kegiatan	20 62	19 54	2013	- Berkurang - Berkurang
4.	Program Kegiatan	20 54	20 54	2014	- Sama - Sama
5.	Program Kegiatan	30 56	16 54	2015	- Berkurang - Berkurang
	Jumlah Program Kegiatan	109 247	91 232		

Sumber : Diolah dari data Musrenbang di BAPPEDA Kabupaten Bungo 2011-2015

Dari tabel 4.5 dapat dilihat pada tahun 2011 Program mengalami penambahan sementara kegiatan mengalami pengurangan pada hasil RKPD, sedangkan pada tahun 2012, 2013 dan 2015 program maupun kegiatan mengalami pengurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya.

Pada tahun 2014 program maupun kegiatan hasil Musrenbang adalah sama dengan program dan kegiatan hasil RKPD yang disepakati. Pada tahun 2014 inilah yang dapat dikatakan musrenbang itu efektif, karena semua hasil musrenbang yang disepakati diakomodir dalam hasil RKPD yang akan direalisasikan pada APBD.

Tabel : 4.6
 Data hasil Musrenbang dengan hasil RKPD
 Selama 5 Tahun 2011 - 2015
 SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan

No.	Program/ Kegiatan	Hasil Musrenbang Yang disepakati	Hasil RKPD yang disepakati	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kegiatan	18 29	14 62	2011	- Berkurang - Bertambah
2.	Program Kegiatan	11 27	14 67	2012	- Bertambah - Bertambah
3.	Program Kegiatan	10 42	8 43	2013	- Berkurang - Bertambah
4.	Program Kegiatan	14 53	14 68	2014	- Sama - Bertambah
5.	Program Kegiatan	13 52	7 38	2015	- Berkurang - Berkurang
	Jumlah Program Kegiatan	66 203	57 278		

Sumber : Diolah dari data Musrenbang di BAPPEDA Kabupaten Bungo 2011-2015

Dari tabel 4.6 dapat dilihat pada tahun 2011, 2013 program mengalami pengurangan sementara kegiatan mengalami penambahan pada hasil RKPD, pada tahun 2012 program maupun kegiatan mengalami penambahan. Kemudian pada tahun 2014 program pada hasil musrenbang sama dengan hasil RKPD tetapi kegiatan mengalami penambahan, hal ini disebabkan karena adanya aturan atau petunjuk dari kementerian kehutanan agar pemerintah daerah menganggarkan kegiatan pada APBD Kabupaten Bungo seperti contoh dana kegiatan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan kegiatan Reboisasi.

Pada tahun 2015 jumlah Program dan kegiatan mengalami pengurangan pada Hasil RKPD yang telah disepakati. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran daerah sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang ditunda pelaksanaannya.

Tabel : 4.7
 Data hasil Musrenbang dengan hasil RKPD
 Selama 5 Tahun 2011 - 2015
 SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

No.	Program/ Kegiatan	Hasil Musrenbang Yang disepakati	Hasil RKPD yang disepakati	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kegiatan	4 8	10 12	2011	- Bertambah - Bertambah
2.	Program Kegiatan	3 18	8 40	2012	- Bertambah - Bertambah
3.	Program Kegiatan	4 16	10 20	2013	- Bertambah - Bertambah
4.	Program Kegiatan	9 37	16 37	2014	- Bertambah - Sama
5.	Program Kegiatan	20 82	9 40	2015	- Berkurang - Berkurang
	Jumlah Program Kegiatan	40 151	39 149		

Sumber : Diolah dari data Musrenbang di BAPPEDA Kabupaten Bungo 2011-2015

Dari tabel 4.7 dapat dilihat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 program maupun kegiatan mengalami penambahan, sedangkan tahun 2014 program mengalami penambahan sementara kegiatan sama dengan hasil RKPD, hal ini disebabkan karena ada program dan kegiatan strategis, adanya petunjuk dan arahan dari pemerintah yang lebih tinggi sehingga program dan kegiatan di RKPD bisa bertambah.

Pada tahun 2015 program dan kegiatan mengalami pengurangan pada hasil RKPD, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya, pada dasarnya masalah pembiayaan tergantung dari jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan.

Data beberapa tabel diatas, dapat kita lihat perbedaan antara hasil Musrenbang dengan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disepakati, berdasarkan wawancara dengan kepala Bappeda Kabupaten Bungo beliau menjelaskan pelaksanaan musrenbang di kecamatan pada tahap diskusi sering ditemui usulan yang telah dikompilasi pihak kecamatan tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh masyarakat atau unsur pemerintah secara langsung. Penjelasan yang disampaikan kepala Bappeda Kabupaten Bungo menunjukan dalam penyelenggaraan musrenbang problem yang terjadi merupakan kombinasi dari persoalan administrasi serta teknis musrenbang yang belum maksimal dalam menggali aspirasi usulan pembangunan yang datang dari masyarakat.

Selain itu dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan dan pembiayaan pada BAPPEDA Kabupaten Bungo yang dilakukan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bungo pada tanggal 12 Mei 2015, dengan kutipan sebagai berikut:

“Terdapatnya perbedaan antara hasil Musrenbang yang disepakati dengan RKPD adalah karena: pertama umumnya SKPD memasukkan program tahun sebelumnya yang tidak terakomodir dalam implementasi hasil musrenbang sehingga program yang mestinya diimplementasikan pada tahun bersangkutan tidak dapat terakomodir secara keseluruhan. Kedua pada saat musrenbang Tingkat Kabupaten Bungo pada bulan maret setiap tahunannya, program/kegiatan yang disusun skala prioritas menurut SKPD teknis telah mengakomodir usulan dari lini bawah dan telah dimasukkan ke dalam Renja SKPD. SKPD teknis tersebut sudah menetapkan sasaran Program/kegiatan baik terkait masalah lokasi, target dan sampai dengan kebutuhan anggaran, tetapi pagu anggaran yang digunakan adalah proyeksi belanja anggaran tahun sebelumnya. Kemudian pada bulan Mei dilakukan penyusunan RKPD Kabupaten Bungo sekaligus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bungo menetapkan pagu indikatif atau dengan istilah bagi-bagi kue kepada masing-masing SKPD. Apabila anggaran yang ditetapkan oleh TAPD kepada SKPD teknis lebih besar dari pada pagu anggaran yang disepakati bersama pada hasil musrenbang mengakibatkan yaitu

program/kegiatan bisa bertambah, contoh dari tabel 4.3 diatas pada tahun 2011 dinas Pendidikan hasil musrenbang dengan jumlah program/kegiatan sebanyak 12 program 167 kegiatan, sedangkan pada RKPD tahun 2011 ditetapkan sebanyak 15 program dengan 195 kegiatan. Apabila pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih kecil dari pada hasil musrenbang, maka sudah barang tentu ada beberapa kegiatan yang harus dikurangi atau ditunda karena menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh TAPD, contoh pada dinas TPH tahun 2011 hasil musrenbang dengan jumlah 18 program dengan 29 kegiatan, sedangkan pada dokumen RKPD tahun 2011 terdapat 14 program dengan 62 kegiatan. Seharusnya pada saat musrenbang tersebut pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sudah ditetapkan oleh TAPD agar Hasil Musrenbang dan RKPD sejalan”.

Peneliti melihat perbedaan tersebut dalam bingkai agenda perumusan kebijakan publik yang tak berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan antara RKPD dan hasil Musrenbang tersebut terjadi karena sering SKPD terkait belum bisa melepaskan diri dari intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran prioritas sebagaimana yang sebelumnya telah dirumuskan melalui Musrenbang. Pergeseran tersebut dalam pengamatan peneliti berdasarkan dokumen tadi, data yang ada tidak terlalu terlihat karena biasanya tidak merubah jenis kegiatan atau program maupun besaran anggaran tetapi memindahkan lokasi kegiatan atau program. Kebiasaan tersebut pada akhirnya mengganggu konsepsi ideal dari sebuah sistem perencanaan yang mengedepankan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dari masyarakat sebagai obyek pembangunan bukan keinginan dari pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam paparan teoritik pada Bab II, penelitian ini Musrenbang sebagai media mengumpulkan aspirasi publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat yang hadir sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah nyata. Artinya respon yang

diberikan berdasarkan kebutuhan kongkrit yang berkembang di tengah masyarakat. Peneliti melihat konstruksi deliberasi publik melalui Musrenbang menjadi tak tercapai ketika usulan yang telah masuk *listing* dan mendapatkan skala prioritas kemudian tidak diakomodir dalam RKPD. Pendalaman terhadap fakta ini akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hasil Musrenbang tidak dapat diakomodasi dalam perencanaan pemerintahan daerah

Berdasarkan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bungo serta usulan dari masyarakat yang disampaikan ke BAPPEDA Kabupaten Bungo setiap tahunnya. Kemudian usulan program/kegiatan tersebut oleh BAPPEDA di rekap sesuai dengan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD Teknis. Setelah semua usulan program/kegiatan tersebut direkap, maka akan disinkronisasikan dengan RENJA-SKPD Teknis pada forum Musrenbang Tingkat Kabupaten Bungo.

Mengacu kepada tabel 4.2 dan penjelasannya, dapat dilihat bahwa antara usulan program dan kegiatan yang dihasilkan melalui Musrenbang secara kuantitas tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang ada pada dokumen RKPD. Untuk menjawab ketidaksesuaian tersebut ditanyakan kepada Sastra Asnawi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Fisik, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo pada tanggal 26 Mei 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.

“...Adapun hasil musrenbang tidak dapat diakomodir dalam perencanaan pemerintah daerah dikarenakan usulan yang disampaikan masyarakat pada saat musrenbang tidak sesuai dengan program yang tercantum dalam RPJMD maupun Renstra SKPD, banyaknya usulan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya dibidang infrastruktur. Usulan yang disampaikan masyarakat masih bersifat keinginan bukan kebutuhan, usulan yang disampaikan masyarakat belum dilengkapi dengan data teknis dan dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Akibatnya dokumen perencanaan tidak dapat memasukan semua hasil musrenbang dalam SKPD teknis pada saat penyusunan Renja SKPD, masih mempedomani sebagian usulan musrenbang tahun sebelumnya. Di sisi lain data yang dimiliki oleh SKPD tidak akurat karena Renja dan Renstra SKPD belum melalui kajian teknis secara optimal oleh SKPD yang bersangkutan. Sehingga terjadinya perbedaan antara hasil Musrenbang dengan program yang ada di dalam RKPD lebih disebabkan tidak adanya usulan tersebut tercantum dalam Renja dan Renstra SKPD. Hal tersebut bisa dihindari apabila data pendukung utama yang beririsan dengan usulan program dan kegiatan termuat dalam Renja dan Renstra SKPD.”

Untuk penyebab ketidaksesuaian tersebut, selanjutnya Sastra Asnawi menambahkan sbagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap RPJM.
2. Akibat kurangnya pemahaman terhadap RPJM mengakibatkan Renja dan Renstra SKPD tidak sesuai dengan RPJM.
3. Data hasil Musrenbang tidak *up to date* misalnya penentuan lokasi usulan program atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan data penunjang.
4. Kurangnya sosialisasi RPJM serta program-program SKPD yang akan dilaksanakan kepada masyarakat peserta Musrenbang.

Berdasarkan keterangan dari Sastra Asnawi, peneliti melihat pemahaman SKPD terhadap RPJM yang masih kurang mengakibatkan kesinambungan perencanaan yang telah ada dalam dokumen pembangunan utama dalam kurun waktu yang panjang tidak dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan termasuk dalam menyikapi hasil aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Tidak dapatnya hasil Musrenbang diakomodasi dalam dokumen

perencanaan daerah dengan demikian merupakan kombinasi dari penguasaan RPJM yang masih lemah dan pemahaman tahapan penyusunan kebijakan publik ditingkat formulasi kebijakan yang belum ideal. Selanjutnya, berkaitan dengan data yang tidak *up to date*, peneliti melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang kompleks karena berbicara data berarti menyangkut kesepakatan menyangkut data baku yang diketahui kemudian disepakati bersama oleh segenap pemangku kepentingan. Sebagaimana yang disampaikan Sastra Asnawi, usulan yang tidak dilengkapi data pendukung menunjukkan kelemahan kepemilikan data telah ada sejak tingkat dusun. Selanjutnya, ketika usulan tersebut diverifikasi di tingkat kecamatan tidak semuanya bisa dilengkapi dengan data pendukung yang kurang atau belum ada karena pihak pemerintah kecamatan terbentur pada persoalan yang sama yaitu basis data yang lengkap. Belum tercapainya pemahaman komprehensif terhadap dokumen RPJM kemudian ditambah dengan kualitas serta akses data yang menggambarkan kondisi sebenarnya berpotensi membuat usulan atau rancangan program memiliki banyak kelemahan. Kondisi ini yang menjelaskan usulan musrenbang yang digali dari tingkat paling bawah sering terpinggirkan atau tidak masuk dalam RKPD karena data antara kelurahan/dusun, pihak kecamatan dan SKPD tidak sinkron karena memang belum adanya data tunggal yang mewakili kondisi sebenarnya dan dipergunakan secara bersama-sama oleh segenap pemangku kepentingan. Jadi, penyebab belum terakomodasinya hasil Musrenbang dalam RKPD salah satunya berasal karena basis data yang berbeda-beda di antara pemangku kepentingan.

Berangkat dari pendalaman terhadap dokumen pelaksanaan Musrenbang dan RKPD SKPD tahun 2011-2015 seperti yang termuat dalam tabel 4.1, ada pengulangan atau repetisi ketidaksesuaian antara hasil Musrenbang dengan RKPD. Artinya perubahan tidak serta merta dilakukan setiap tahun ketika ada ketidaksesuaian antara hasil Musrenbang dan RKPD untuk tahun berikutnya. Melihat trend tersebut, peneliti telah mengemukakan sebelumnya bahwa salah penyebabnya adalah intervensi dari pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan terutama yang berkaitan dengan daerah pemilihan pada saat pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif. Ibu Dewi Rejeki yang menjabat Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Bungo yang diwawancarai pada tanggal 27 Mei 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo menyatakan:

“...RPJM adalah dokumen perencanaan yang sekali dibuat untuk periode 5 tahun masa jabatan kepala daerah dalam hal ini Bupati Bungo. Mengubah RPJM memang dimungkinkan namun harus melalui Peraturan Daerah. Hal tersebut tentunya memakan waktu yang lama, biaya yang besar dan membutuhkan lobi-lobi yang bernuansa politik. Sementara itu SKPD dalam membuat RKPD harus mengacu kepada indikator dan sasaran yang termuat dalam RPJM yang ternyata seperti telah disampaikan. Basis program dan kegiatan SKPD yang berangkat dari Renstra dan Renja ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan RPJM, hal ini yang kemudian menyebabkan setiap tahun tidak semua usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang bisa dimuat dalam RKPD. Ini memang merupakan masalah yang berulang setiap tahunnya. Memang memungkinkan untuk melakukan sinkronisasi antara RPJM, Renstra dan Renja SKPD namun dibutuhkan waktu yang lama, sementara ada keterbatasan dari segi sumber daya manusia untuk melakukan tersebut padahal di satu sisi, eksekusi program dan kegiatan harus tetap dilakukan sebagai bagian dari penyerapan anggaran.”

Penjelasan Ibu Dewi Rejeki, menurut peneliti berada pada ranah normatif-administratif, di mana beliau hanya menjelaskan problem ketidakpahaman terhadap dokumen-dokumen perencanaan untuk kurun waktu yang lebih panjang seperti RPJM dan hubungannya dengan RKPD. Hal yang telah peneliti sampaikan sebelumnya diatas dalam menganalisa keterangan yang diberikan oleh Bapak Sastra Asnawi dan Deddy Irawan. Adapun penjelasan lebih detil mengenai penyebab adanya usulan musrenbang yang tidak diakomodasi dalam dokumen perencanaan pemerintahan daerah tidak tersampaikan secara utuh. Peneliti kemudian melanjutkan dengan pertanyaan mengenai faktor lain yang menyebabkan usulan dari Musrenbang banyak yang tidak diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ibu Dewi Rejeki menyampaikan sebagai berikut:

“...secara teknis, dalam penyusunan dokumen pembangunan telah dilakukan sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Bappeda Kabupaten Bungo, misalnya dalam penggalian informasi Musrenbang di tingkat kecamatan, melakukan pencatatan, *listing* dan rasionalisasi usulan melalui sebuah proses yang mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran namun demikian perlu diketahui, ranah jenis dan lokasi kegiatan pada prinsipnya tetap menjadi wewenang dari SKPD bersangkutan. Bappeda Kabupaten Bungo tidak memiliki kewenangan sampai ke tahap tersebut. Biasanya perubahan kegiatan atau lokasi kegiatan terjadi saat finalisasi usulan rencana dan di sinilah kepentingan-kepentingan eksternal atau katakanlah kepentingan politik ikut bermain. *Memang sudah biaso kayak gitu...susah merubahnyo..*”

Informasi lanjutan dari Ibu Dewi Rejeki menunjukkan bahwa selain persoalan pemahaman dan penguasaan regulasi dan administrasi, penyusunan program pembangunan daerah merupakan area bermain kepentingan-kepentingan yang memiliki relasi dengan pemerintah secara politis. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bungo. Salah satu eksese dari semakin besarnya kewenangan

legislatif serta *positioning* kepala daerah yang tidak bisa lepas dari pengaruh partai politik pengusung daerah adalah praktek *rent seeking* atau mencari keuntungan pribadi dan kelompok melalui kegiatan belanja pembangunan. Pemetaan aktor-aktor dalam penyusunan program pembangunan daerah yang ideal dan pro publik sebenarnya sudah dilakukan dan sejauh ini masing-masing aktor sudah menjalankan fungsinya namun kendala sering muncul dari luar sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Secara implisit keterangan yang diberikan Ibu Dewi Rejeki membuktikan bahwa proses perumusan usulan program pembangunan yang dilaksanakan selama ini secara prosedural sudah baik. Tantangan atau kesulitan yang dihadapi di tingkat koordinator sektoral yaitu SKPD teknis adalah menjaga independensi dalam memformulasikan kebijakan untuk merangkum berbagai usulan dalam Musrenbang di tingkat dusun dan kecamatan. Peneliti berpendapat yang terjadi dalam proses formulasi kebijakan memang dibangun dari tarikan-tarikan berbagai kepentingan akan tetapi perlu untuk diingat bahwa hasil dari Musrenbang merupakan rekapitulasi dari problem terkini yang harus segera dipecahkan.

Pendalaman lebih lanjut terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan informan serta data-data penyelenggaraan Musrenbang beberapa tahun terakhir menunjukkan banyaknya usulan Musrenbang yang tidak terakomodasi dalam rencana pembangunana pemerintah daerah terjadi berulang kali. Untuk masa yang akan kejadian seperti ini tak boleh terulang lagi karena akan mempengaruhi legitimasi Musrenbang sebagai wadah untuk mengumpulkan usulan program pembangunan dari bawah yang bisa diakses publik. Pemerintah Kabupaten

Bungo, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bungo kemungkinan akan dipersepsikan belum bisa mengelola, mengkoordinasikan dan memastikan setiap SKPD teknis mengakomodasi usulan-usulan dengan skala prioritas tinggi yang diperoleh melalui Musrenbang.

Dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para informan, diketahui bahwa hasil Musrenbang tidak dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah karena beberapa alasan. Pertama, basis data antar pemangku kepentingan yang berbeda. Kedua, pemahaman terhadap dokumen perencanaan induk dalam hal RPJM yang tidak komprehensif mengakibatkan penyusunan Renja dan Renstra SKPD tidak maksimal dan menggambarkan proyeksi kebutuhan pembangunan yang riil di tengah masyarakat. Ketiga, dengan kepemilikan dan pemahaman data yang berbeda-beda akibatnya antara hasil Musrenbang dan RKPD yang disusun berdasarkan Renstra dan Renja SKPD menjadi tak sejalan.

2. Implementasi Hasil Dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo.

Winarno, (2012:149), berpendapat mengenai implementasi kebijakan sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Mengacu kepada variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yang dikemukakan oleh Winarno maka efektivitas pelaksanaan Musrenbang bisa dinilai dari:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang yaitu tersedianya data-data mengenai permasalahan, potensi serta peluang untuk mengatasinya untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Standar yang dipergunakan untuk setiap usulan tentunya memperhatikan skala prioritas serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan pembangunan. Sasaran kebijakan yang diharapkan yaitu kegiatan-kegiatan yang belum terakomodasi dalam rencana yang telah ada sebelumnya serta menysasar kelompok masyarakat atau wilayah yang akses-akses pemenuhan kebutuhannya masih terbatas.

b. Sumberdaya

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

d. Karakteristik agen pelaksana

- e. Lingkungan ekonomi, sosial; dan budaya
- f. Sikap dan perilaku para pelaksana

Implementasi hasil musrenbang diawali dengan tersedianya kebijakan yang baik. Secara ringkas, kebijakan yang baik mengandung beberapa komponen seperti dapat dieksekusi, memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur serta sesuai dengan kebutuhan publik atau masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang dalam berbagai tingkatan pada hakikatnya adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan mengumpulkan sebanyak-banyaknya usulan yang berada di tengah masyarakat untuk kemudian diolah oleh pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada prinsipnya dimulai dengan berjalannya tahapan-tahapan kebijakan dengan lancar dan sesuai target. Konteks pelaksanaan Musrenbang, dalam hal ini di Kabupaten Bungo perlu untuk dikaji dari setidaknya dua hal, pertama implementasi kebijakan menyangkut pelaksanaan Musrenbang itu sendiri; baik mengenai waktu, pihak yang terlibat, materi Musrenbang, tata kelola Musrenbang sampai sistem pelaporan dan evaluasi implementasi kebijakan mengenai Musrenbang. Kedua, Efektivitas pelaksanaan Musrenbang yang dapat dilihat dari seberapa banyak usulan Musrenbang bisa diakomodasi tanpa intervensi kepentingan aktor eksternal, kesesuaian usulan dengan program prioritas pemerintah, kesesuaian usulan dengan visi misi, kesesuaian usulan dengan kesanggupan pembiayaan dan hal-hal lain yang bisa diukur untuk mengetahui tingkat efektivitas sebuah kegiatan.

Peneliti melakukan pendalaman terhadap dokumen penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2011 - 2015 yang merupakan

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Bungo untuk kurun waktu yang sama. Adapun tahapan dari pelaksanaan musrenbang tersebut dimulai dari tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang merupakan suatu bentuk implementasi dari paradigma pembangunan daerah dari bawah ke atas (*Bottom Up Planning*). Pada dasarnya konsep pembangunan *Bottom Up Planning* dilakukan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan partisipatoris melalui penghimpunan kehendak publik diharapkan mampu menstimulasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam aktivitas pembangunan. Singkatnya konsep *bottom up planning* bertujuan untuk menjawab kelemahan dari sistem pembangunan termasuk aspek perencanaan yang bersifat *Top Down* yang kurang mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat karena semua kebijakan pembangunan ditentukan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo merupakan bentuk dari implementasi kebijakan sebagai praktek turunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peneliti perlu mengetahui dari aspek implementasi kebijakan. Berdasarkan olah dokumen dan keterangan informan proses Musrenbang dilaksanakan sejak akhir tahun berjalan dan berakhir pada bulan Maret atau paling lambat awal April tahun berikutnya. Untuk materi Musrenbang telah disampaikan sebelumnya kepada pihak pemerintah dusun/kelurahan dan kecamatan sebelum penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh DPRD sebagai narasumber, Bappeda Kabupaten Bungo sebagai koordinator dan lintas SKPD sebagai *leading*

sector program atau kegiatan. Tata kelola penyelenggaraan Musrenbang bersifat bertingkat. Setiap unit penyelenggara Musrenbang disertai tanggung jawab untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Musrenbang. Setelah Musrenbang dilaksanakan dilanjutkan dengan melakukan rekapitulasi dan verifikasi usulan yang kemudian akan dijadikan bahan usulan program pembangunan dalam Musrenbang tingkat kabupaten.

Sebagai sebuah forum penjangkaran informasi dari masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah pada masa yang akan datang maka Musrenbang sebagai produk kebijakan diimplementasikan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Peneliti berkeyakinan, pelaksanaan Musrenbang yang tidak kaku dan disesuaikan dengan konteks kekinian diperlukan agar proses penghimpunan usulan bisa maksimal. Untuk mendapatkan informasi, guna menjawab pertanyaan penelitian, maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan musrenbang tingkat Kabupaten Bungo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 1 April 2015 bertempat di Ruang Kerja Kepala BAPPEDA, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“...implementasikan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten memang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena hasil musrenbang yang tidak sejalan dengan dokumen RPJMD. Kemudian, efektivitas pelaksanaan musrenbang juga belum berjalan dengan baik karena musrenbang tidak dilengkapi dengan data teknis sehingga tidak dapat diakomodir pada RKPd. Selain itu, belum layaknya kajian SKPD teknis dan masih terbatasnya anggaran daerah.”

Keterangan yang disampaikan Bapak Deddy Irawan sebagaimana beberapa informan yang lain menunjukkan lemahnya penguasaan konten RPJMD. Hasil Musrenbang yang tidak sejalan dengan RPJMD kemungkinan terjadi karena penyusunan materi panduan pelaksanaan Musrenbang belum merinci fokus serta prioritas kegiatan apa yang akan didahulukan pada tahun berikutnya. Persoalan ini tak bisa ditangani oleh Bappeda Kabupaten Bungo saja karena menyangkut program-program yang telah tercantum pada RPJMD masing-masing SKPD. Implementasi kebijakan terkendala karena ada sebagian aktor yang tidak kapabel dalam memahami dokumen-dokumen kunci.

Peneliti cenderung melihat proses implementasi kebijakan sebagai rangkaian tahapan yang dijalankan setelah masing-masing tahapan memiliki konsep yang matang. Hal tersebut untuk menghindari terganjalnya implementasi kebijakan karena tahapan-tahapan sebelumnya seperti perumusan kebijakan dan formulasi kebijakan tidak dilakukan dengan baik.

Peneliti berpendapat implementasi kebijakan yang baik terdiri dari terpenuhinya rangkaian tahapan kebijakan publik. Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik bisa dilihat dari terpenuhinya tahapan dimaksud atau tidak. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 2 April 2015 bertempat di Ruang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“... bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak mempedomani Renja Tahun yang ditetapkan dalam Renstra SKPD yang bersangkutan. Kemudian efektivitas pelaksanaan Musrenbang belum

berjalan dengan baik di karenakan SKPD belum memahami proses perencanaan sesuai dengan Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta belum adanya kesamaan persepsi antara legislatif tentang proses perencanaan *Bottom Up*, sehingga saat pembahasan anggaran di legislatif masih ada kegiatan yang di masukan pada kegiatan SKPD.”

Apa yang disampaikan oleh Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo menunjukkan implementasi kebijakan mengenai Musrenbang belum maksimal. Kesamaan persepsi yang belum dicapai bisa dihindari jika mekanisme perencanaan dan pemahaman dokumen-dokumen pendukung telah dimiliki masing-masing SKPD. Selain itu proses penggalan usulan tidak hanya dilakukan melalui forum Musrenbang tapi juga melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan SKPD teknis dalam kegiatan atau program pembangunan yang sudah ada sebelumnya. Implementasi kebijakan yang lemah terjadi karena fokus implementasinya tidak memperhatikan kemungkinan atau peluang lain yang bisa dimanfaatkan untuk memastikan rangkaian tahapan kebijakan publik bisa terlaksana. Mengingat implementasi kebijakan tidak terlepas dari dinamika sebelum dan sesudah sebuah kebijakan dirumuskan maka penyesuaian tetap memungkinkan selama tidak bertentangan dengan substansi kebijakan itu sendiri.

Peneliti berasumsi penyebab adanya usulan Musrenbang yang masuk skala prioritas namun tidak terakomodasi dalam usulan pembangunan daerah dikarenakan tidak tersedianya mekanisme pencocokan dan penelitian oleh instrument teknis terhadap dokumen Musrenbang di tingkat SKPD teknis terhadap hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Implementasi kebijakan Musrenbang akhirnya berhenti sebagai tahapan prosedural. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Dewi Rejeki selaku kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 2 April 2015 bertempat di Ruang Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“...bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya “komitmen” beberapa SKPD terhadap hasil Musrenbang, sehingga pada saat pembahasan anggaran di DPRD masih ada SKPD yang mengusulkan kegiatan yang tidak berada dalam hasil Musrenbang dengan berbagai alasan. Kemudian efektivitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena penjarangan dari aspirasi masyarakat, terkadang hasil Musrenbang masih terdapat usulan-usulan kegiatan yang masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan. Implementasi yang tidak sesuai antara hasil Musrenbang dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD SKPD tentu saja mendatangkan kekecewaan bagi peserta Musrenbang.”

Keterangan tersebut menegaskan bahwa implementasi kebijakan Musrenbang terkendala dalam proses verifikasi usulan. Usulan pembangunan misalnya lebih didominasi oleh kegiatan infrastruktur padahal di wilayah bersangkutan tak terlalu dibutuhkan sementara kegiatan atau program yang ketersediaan anggarannya memadai justru tak diusulkan. Walaupun demikian perlu dicermati, mayoritas usulan sebenarnya tetap ditampung namun akomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan alasan minimnya anggaran membuat pergeseran usulan pembangunan di tingkat SKPD teknis mendatangkan kekecewaan. Tak jarang dalam Musrenbang, ada masyarakat yang mengungkapkan kekecewaan karena telah berulang-ulang mengusulkan hal yang sama selama bertahun-tahun. Ibu Dewi Rejeki menambahkan kekecewaan tersebut apabila terus berulang akan berdampak serius pada pengusulan program-program dan kegiatan pada masa yang akan datang. Masyarakat bisa menjadi apatis dan tidak peduli lagi terhadap Musrenbang yang mengakibatkan

perencanaan berbasis *'bottom up'* serta dapat menurunkan peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.

Peneliti memandang fenomena tidak diakomodasinya usulan Musrenbang dalam rencana pembangunan daerah perlu dikaji dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Mengingat tahapan prosedural telah dilaksanakan maka *output* diharapkan maksimal sehingga bisa mendukung implementasi kebijakan dalam bentuk eksekusi usulan menjadi program. Uji silang terhadap hasil Musrenbang kecamatan yang dikompilasi oleh masing-masing SKPD teknis perlu dilakukan untuk melihat apakah sinkronisasi usulan perencanaan Musrenbang di tingkat kecamatan, SKPD dan RPJM. Menurut Ibu Dewi Rejeki untuk efektivitas sinkronisasi antara hasil Musrenbang dengan RKPD SKPD maka usulan-usulan program dan kegiatan harus benar-benar digali dari aspirasi masyarakat, merupakan usulan yang program/kegiatan yang benar-benar dibutuhkan atau menjadi prioritas. Apalagi jika usulan tersebut bersinergi atau memiliki keterkaitan dengan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau hendak dilaksanakan. Sebagai contoh Ibu Dewi Rejeki memberikan ilustrasi sebagai berikut:

“...Dusun A berdampingan dengan Dusun B. Dusun A mengajukan usulan program pembukaan jalan baru. Dusun B yang pada dasarnya didominasi lahan pertanian dengan hasil yang baik kesulitan dalam memasarkan hasil atau produknya karena belum tersedianya sarana transportasi yang baik. Pembukaan jalan di Dusun A akan membuat peluang pemasaran hasil pertanian di Dusun B lebih terbuka. Artinya bukan hanya Dusun A yang diuntungkan dengan terbukanya jalan baru tetapi juga Dusun B”.

Menurut hasil wawancara dengan kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 15 April 2015 bertempat di BAPPEDA Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena Masyarakat belum memahami target RPJMD. Kemudian efektivitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena masih terfokusnya usulan masyarakat berdasarkan keinginan, bukan merupakan kebutuhan, adanya hak *budgeting* dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan dapa mereka, selain itu perbedaan target antara kebijakan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta keterbatasan anggaran”.

Peneliti mengamati implementasi kebijakan diatas, ternyata faktor ketidakpahaman masyarakat terhadap RPJMD membuat implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian masyarakat didalam mengusulkan program/kegiatan bukan merupakan kebutuhan tetapi masih berdasarkan keinginan yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan musrenbang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD. Untuk mengatasi permasalahan ini adalah pihak Bappeda segera mensosialisasikan target RPJMD kepada masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 15 April 2015 bertempat di BAPPEDA Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurang akuratnya data dan informasi untuk kebutuhan dokumen perencanaan. Kemudian efektivitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena kurangnya pemahaman SKPD teknis terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan, kurang sinkronnya antara Renja SKPD terhadap dokumen perencanaan serta masih dominannya unsur politis dalam penentuan program dan kegiatan”

Disini peneliti melihat kurang akuratnya data dan informasi juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, memang benar data merupakan hal yang sangat penting sekali dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Apabila datanya sudah benar, maka sudah barang tentu implementasi kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian apabila datanya kurang akurat, maka implementasi kebijakan tidak menghasilkan perencanaan baik.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga Dinas Budparpora Kabupaten Bungo pada tanggal 16 April 2015 bertempat di Dinas BUDPARPORA Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena faktor pembiayaan pembangunan terbatas sehingga mengakibatkan musrenbang tidak terlaksana dengan optimal, adanya kebijakan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat) setelah anggaran ditetapkan, berakibat rencana kegiatan tidak efektif, pada masa transisi kepemimpinan Pemerintah Daerah yang terkadang orientasi program/kegiatan terjadi pergeseran skala prioritas, faktor alam yang mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi dari sebelumnya serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan”

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti melihat bahwa faktor keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pelaksanaan musrenbang, memang benar terbatasnya anggaran atau pembiayaan akan mengakibatkan kurang optimal pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo, kalau tidak ada anggaran bagaimana untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bungo. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dan non pemerintah serta pihak pemangku kepentingan lainnya akan duduk bersama mulai

dari tahap perencanaan sampai bagaimana untuk memikirkan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bungo.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muara Bungo pada tanggal 17 April 2015 bertempat di Kampus STIA Muara Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena sewaktu pembahasan musrenbang mulai dari tingkat bawah tidak disertai pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai keberadaan RKPD”

Kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan RKPD dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bungo juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap RKPD, maka instansi yang menjadi leading sektornya, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bungo harus mensosialisasikan isi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Anggota Dewan Kabupaten Bungo pada tanggal 17 April 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurang disosialisasikan pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat terhadap isi RPJMD”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti melihat implementasi kebijakan juga di pengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang dan target isi RPJMD. Untuk mengatasi hal ini diharapkan kepada instansi teknis atau yang menjadi leading sektornya yaitu Bappeda Kabupaten

Bungo untuk menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan musrenbang dan target isi RPJMD kepada masyarakat, guna menghindari kesalahan dalam mengusulkan program/kegiatan pada saat musrenbang yang akan datang.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Bidang PP dan LITBANG BAPPEDA Kabupaten Bungo pada tanggal 16 April 2015 bertempat di BAPPEDA Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena program/kegiatan yang diajukan oleh SKPD tidak dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap, kemudian perlunya sinkronisasi antara program/kegiatan yang diusulkan SKPD dengan program RPJMD Provinsi serta Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kemudian, efektivitas pelaksanaan musrenbang juga belum berjalan dengan baik karena terbatasnya anggaran daerah”

Program/kegiatan yang diajukan SKPD teknis tidak dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Untuk mengatasi masalah tersebut SKPD teknis dalam mengusulkan program/kegiatan harus didukung dengan data teknis antara lain: dokumen kepemilikan lahan harus jelas atau tidak bermasalah (bersertifikat), lokasi program/kegiatan harus strategis.

Hal senada juga disampaikan oleh kasubbid perencanaan dan pembiayaan terkait keterbatasan anggaran daerah dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo. Memang benar lagi-lagi masalah anggaran sangat menentukan sekali, kalau anggaran tidak ada bagaimana program/kegiatan bisa dilaksanakan. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah, non Pemerintah, dan semua stakeholder harus duduk bersama-sama mulai dari tahap perencanaan

sampai bagaimana cara memikirkan pembiayaannya untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bungo.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Bungo pada tanggal 17 April 2015 bertempat di BAPPEDA Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya kajian SKPD teknis sebagai pelaksana implementasi terhadap penempatan program/kegiatan serta adanya kepentingan tertentu (golongan Politik) yang lebih untuk menarik perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan hanya tertuju pada isu dan masalah tertentu saja. Kemudian, efektivitas pelaksanaan musrenbang juga belum berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan anggaran, SKPD menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)”

Peneliti melihat Kurangnya kajian SKPD teknis terhadap program/kegiatan yang diusulkan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut SKPD teknis harus membuat kajian-kajian teknis yang detail terhadap program/kegiatan skala prioritas serta melihat kelayakan usulan tersebut perlu dilakukan survey terhadap lokus yang telah ditetapkan, jangan membuat usulan program/kegiatan diatas meja saja. Keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan musrenbang. Pada saat musrenbang Pagu Anggaran yang digunakan oleh SKPD teknis masih bersifat proyeksi belanja program/kegiatan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebaiknya pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sudah ditetapkan pada waktu pelaksanaan musrenbang. Supaya SKPD teknis dapat menyesuaikan usulan program/kegiatan yang dapat dinai dan mana yang tidak dapat dinai. Bagi program/kegiatan yang

tidak dapat didanai harus dibuat daftar alasan yang jelas biar semua peserta musrenbang puas dan tahu bahwa ada beberapa program/kegiatan ditunda karena kemampuan keuangan daerah terbatas.

Menurut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Ketua RT. 25 RW. 09 Kelurahan Pasir Putih Muara Bungo pada tanggal 9 Mei 2015 bertempat di Rumahnya, dia mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena banyak usulan dari masyarakat dan masyarakat kurang mengetahui isi dari pada RPJMD. Kemudian, efektivitas pelaksanaan musrenbang juga belum berjalan dengan baik karena keterbatasan anggaran”

Dari hasil wawancara dengan Bapak ketua Rt. 25 Kelurahan Pasir Putih Muara Bungo diatas, diketahui banyaknya usulan yang disampaikan oleh masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat terhadap isi dari pada RPJMD akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut Bappeda perlu menyelenggarakan sosialisasi tentang pelaksanaan musrenbang dan isi RPJMD, SKPD teknis harus memaparkan program/kegiatan kepada peserta musrenbang sesuai dengan Rencana Strategis SKPD, program/kegiatan yang diusulkan harus dilakukan perengkingan skala prioritas yaitu prioritas 1, 2 dan 3.

Kemudian Lagi-lagi masalah keterbatasan anggaran daerah akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten, itu dibenarkan oleh tokoh masyarakat Rt. 25 kelurahan pasir putih. untuk mengatasi keterbatasan Anggaran pembangunan di Kabupaten Bungo yaitu pemerintah dan non pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya harus duduk bersama-sama

mulai dari perencanaan sampai dengan masalah pembiayaan agar pembangunan di Kabupaten dapat diwujudkan.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Dinas Budparpora Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena adanya kepentingan politik sehingga program/kegiatan pembangunan yang rencana awalnya di lokasi a, namun waktu kegiatan akan dilaksanakan pindah ke lokasi b. Kemudian, efektivitas pelaksanaan musrenbang juga belum berjalan dengan baik karena anggaran daerah yang terbatas sehingga program/kegiatan hasil musrenbang hanya sebagian besar yang dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah”

Peneliti melihat adanya kepentingan politik yang dapat mempengaruhi implementasi hasil musrenbang. Untuk mengatasi hal tersebut kepentingan politik atau golongan harus di kesampingkan dahulu, namun kepentingan masyarakat yang harus di prioritaskan. Keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan musrenbang. Untuk mengatasinya pemerintah daerah dan non pemerintah saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah pembangunan di Kabupaten Bungo yaitu mulai dari merencanakannya sampai dengan mencari anggarannya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Budaya pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Dinas Budparpora Kabupaten Bungo, mengungkapkan:

“ bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena banyaknya program/kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat. Kemudian, efektivitas pelaksanaan musrenbang juga belum berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

terkait dengan program/kegiatan yang ada dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta terbatasnya keuangan Pemerintah Daerah sehingga sulit untuk merealisasikan program/kegiatan yang telah disepakati bersama sesuai hasil musrenbang”

Peneliti melihat banyaknya usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang juga dapat mempengaruhi implementasi hasil musrenbang. Untuk mengatasi hal tersebut masyarakat harus diberi pemahaman tentang bagaimana usulan program/kegiatan yang disampaikan memang benar-benar sangat prioritas atau mendesak. Kemudian juga keterbatasan anggaran daerah juga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan musrenbang. Untuk mengatasinya pemerintah daerah dan non pemerintah saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah pembangunan di Kabupaten Bungo yaitu mulai dari merencanakannya sampai dengan mencari anggarannya.

3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Musrenbang

Kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo adalah tidak terselenggara dengan baik yaitu hasil Musrenbang yang telah disepakati bersama belum semuanya diakomodir pada RKPD. Hal ini terjadi karena:

1. Informasi yang muncul tidak dibuatkan daftar inventarisasi masalah
2. Bahwa hasil Musrenbang masih ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan pogram pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Hasil musrenbang masih ada yang belum ditindaklanjuti walau sudah ada kesepakatan karena:
 - a. Data hasil Musrenbang Kabupaten Bungo, terjadi perbedaan dengan data dalam APBD Kabupaten Bungo yaitu terkait masalah penentuan lokasi tidak dicantumkan.
 - b. Terdapat kebijakan pemerintah pusat atau provinsi yang berbeda dengan kebijakan daerah apalagi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan kabupaten dalam urusan wajib dan khusus mengalami perubahan.
4. Program/kegiatan SKPD yang disepakati belum dibuat daftar skala prioritas serta belum dilakukan perengkingan yaitu prioritas I, II dan III
5. Renja SKPD Teknis yang disepakati belum melalui Kajian Teknis
6. SKPD belum sepenuhnya komitmen terhadap program/kegiatan yang telah disepakati pada pelaksanaan musrenbang
7. Kendala yang sering muncul yaitu, kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis tidak sesuai dengan Renja yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan
8. Kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak dapat direalisasikan
9. Visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan dapat diketahui kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel: 4.8
Kendala-kendala yang sering muncul ketika
hasil Musrebanng berbeda dengan
kebijakan daerah

No.	Informan-informan	Tanggal, waktu dan Tempat Wawancara	Kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah
1	2	3	4
1.	Kepala Bappeda	1 April 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Kerja Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil musrenbang tidak di lengkapi dengan data teknis sehingga sehingga tidak dapat di akomodir. 2. Belum layakanya kajian SKPD teknis. 3. Kemampuan anggaran terbatas.
2.	Kepala Bidang Ekonomi.	2 April 2015 Pukul 09.00 WIB di Ruang Ekonomi Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis tidak sesuai dengan Renja SKPD yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	2 April 2015 Pukul 14.00 WIB Ruang Sosbud Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya "komitmen" beberapa SKPD terhadap hasil Musrenbang. 2. Pada saat pembahasan anggaran di DPRD masih ada SKPD yang mengusulkan kegiatan yang tidak berada dalam hasil Musrenbang dengan berbagai alasan. 3. Disamping itu walaupun Musrenbang adalah penjangkaran dari aspirasi masyarakat, terkadang hasil Musrenbang masih ada usulan-usulan kegiatan yang masih bersifat keinginan dan bukan merupakan bagian dari kebutuhan.
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Litbang	10 April 2015 Pukul 09.00 WIB di Ruang PP dan Litbang Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih berfokusnya usulan masyarakat berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. 2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami target RPJMD. 3. Adanya unsur politis yang di lakukan oleh anggota DPRD pada saat mengikuti Musrenbang dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk membangun daerah asal. 4. Adanya perbedaan target antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. 5. Keterbatasan anggaran.

1	2	3	4
5.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	15 April 2015 Pukul 10.00 WIB Di Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang akuratnya data dan informasi untuk kebutuhan dokumen perencanaan. 2. Kurang sinkronnya antara Renja SKPD terhadap dokumen perencanaan. 3. Kurangnya pemahaman SKPD teknis terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 4. Masih dominannya unsur politis dalam penentuan program dan kegiatan.
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Budparpora	15 April 2015 Pukul 14.00 WIB Di Budparpora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pembiayaan pembangunan daerah terbatas sehingga mengakibatkan Musrenbang tidak terakomodir secara optimal. 2. Adanya kebijakan-kebijakan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat) setelah anggaran ditetapkan, berakibat rencana kegiatan tidak efektif. 3. Masa transisi kepemimpinan pemerintah daerah yang orientasi program/kegiatan terjadi penggeseran skala prioritas. 4. Selain itu adanya faktor alam yang mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi dari sebelumnya dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaku pembangunan.
7.	Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muara Bungo	16 April 2015 Pukul 11.00 WIB Di Kampus STIA Muara Bungo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses eksekusi hasil musrenbang menjadi terhambat karena perlu diingat setiap periode pemerintahan pada dasarnya sudah memiliki dokumen perencanaan pokok seperti RPJMD yang tidak boleh dilanggar.
8.	Bapak Dewan Anggota	16 April 2015 Pukul 13.00 WIB Di Kantor DPRD Kab. Bungo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah keterbatasan anggaran sehingga program/kegiatan yang diajukan masyarakat tidak dapat direalisasikan semua pada APBD.
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembiayaan	16 April 2015 Pukul 14.00 WIB Di Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Musrenbang masih tidak sepenuhnya dimasukkan dalam dokumen RKPD. 2. Terkendala kemampuan keuangan daerah. 3. Program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD tidak didukung oleh data-data pendukung lainnya.

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Serta tidak sinkronnya antara program dan kegiatan yang diusulkan SKPD dengan program RPJMD Provinsi serta program nasional sesuai dengan RKP. 5. Waktu pelaksanaan musrenbang dilaksanakan pada awal tahun yaitu pada bulan Maret, sedangkan mengenai pendanaannya masih menggunakan anggaran tahun berjalan. 6. Jadwal Penetapan RKP pada akhir bulan Mei sementara pendapatan dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK ditetapkan pada bulan oktober, maka hasil musrenbang tidak sejalan dengan RKP.
10.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16 April 2015 Pukul 16.00 WIB Di Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran (menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan oleh TAPD). 2. Kurangnya kajian teknis SKPD sebagai pelaksana implementasi terhadap penempatan program/ kegiatan. 3. Belum optimalnya komitmen/ kepatuhan SKPD dalam menjalankan hasil kesepakatan dengan RKP maupun RPJMD. 4. Adanya kepentingan tertentu yang lebih menarik perhatian masyarakat dan pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu tertentu.
11.	Ketua RT. 25 RW.09 Kelurahan Pasir Putih Rimbo Tengah.	9 Mei 2015 Pukul 09.00 WIB Di Rumah Ketua RT 25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak usulan masyarakat yang tidak dapat direalisasikan pada APBD.
12.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo	29 Juli 2016 Di Dinas Budparpora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan usulan program/kegiatan hasil musrenbang hanya sebagian besar yang dapat diakomodir dan direalisasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13.	Kepala Bidang Budaya pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo	29 Juli 2016 Di Dinas Budparpora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program/kegiatan yang tertera pada dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. 2. Masalah keterbatasan anggaran daerah yang dapat mengakibatkan hanya sebagian usulan program/kegiatan dari masyarakat yang dapat diakomodir dan direalisasikan.

Dari tabel tersebut diatas, peneliti mengamati ada tujuh informan yang berpendapat sama yaitu Kepala Bappeda, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Litbang pada Bappeda, Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Budparpora, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembiayaan, Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bungo, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Budparpora Kabupaten Bungo dan Kepala Bidang Budaya pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo mengatakan bahwa yang menjadi kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah adalah faktor kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Sedangkan dua informan lagi yaitu Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Litbang berpendapat bahwa masyarakat masih ada usulan-usulan kegiatan yang masih bersifat keinginan dan bukan merupakan bagian dari kebutuhan.

Peneliti sependapat dengan tujuh informan tersebut diatas, yang mengatakan bahwa faktor keterbatasan anggaran daerah yang dapat mempengaruhi tidak semua program dan kegiatan dapat diakomodir pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo.

Berdasarkan hasil penelitian sudah didiskripsikan Kebijakan Publik dan efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo mulai dari tahap persiapan sampai tahap keluaran, maka untuk menganalisis peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan Nugroho, (2014:44) terkait Kebijakan Publik. Kebijakan Publik adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh organisasi, yang didalamnya menguraikan asal usul dan tahapan-tahapan lahirnya sebuah keputusan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho diatas, peneliti melihat keberhasilan implementasi kebijakan musrenbang di Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Hasil musrenbang yang telah disepakati harus sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.
2. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus mempedomani sasaran dan target yang sudah ditetapkan dalam Renstra SKPD yang bersangkutan.
3. SKPD harus tetap komitmen terhadap hasil musrenbang yang telah disepakati bersama, sampai pada saat pembahasan anggaran di DPRD.

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang serta target dan isi RPJMD.
2. Program-program yang diusulkan SKPD tidak dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap
3. Terbatasnya anggaran daerah.
4. Kurangnya pemahaman SKPD teknis terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta masih dominannya unsur politis dalam penentuan program dan kegiatan.

Selanjutnya untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo, peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Cambel (1989:121), bahwa efektivitas dapat di ukur secara umum terhadap : (1)

keberhasilan program, (2) keberhasilan sasaran, (3) kepuasan terhadap program, (4) tingkat input dan output dan (5) pencapaian tujuan menyeluruh.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/695/jbptunikompp-gdl-ahmadsyari-34714-9-unikom_p-i.pdf. Diunduh pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015, Jam : 8.20 Wib

Dari pendapat cambel diatas, peneliti menilai yang menjadi tolok ukur efektifitas pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo adalah:

1. Arah kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bungo.
2. Arah program/kegiatan skala prioritas SKPD yang terdapat didalam Rencana Kerja (Renja) SKPD harus sejalan dengan dokumen perencanaan yaitu RPJP, RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD.
3. Prioritas program/kegiatan yang akan di biyai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber biaya lainnya.
4. Tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Bungo sesuai dengan tujuan yang ada dalam RPJMD.
5. Teralokasikan anggaran untuk Anggaran Dasar Desa (ADD).
6. Masyarakat merasa puas terhadap program/kegiatan dalam RPJMD yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Jika dilihat dari implementasi kebijakan dan efektifitas pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo, prinsip dasar diatas belum dikembangkan, mengingat beberapa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap target RPJMD.

Peneliti melihat juga bahwa pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo telah menghasilkan kesepakatan bersama antara DPRD, Bappeda, SKPD Teknis, pihak kecamatan dan peserta musrenbang dalam rangka penyusunan Program/kegiatan skala prioritas pada Renja SKPD, dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten Bungo setiap tahunnya. Dilihat dari Efektifitas pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo juga belum berjalan dengan baik ini disebabkan karena:

1. Data usulan program/kegiatan musrenbang tidak dilengkapi dengan data teknis seperti contoh di bidang Infastruktur data teknisnya yaitu panjang jalan, ruas jalan, kondisi jalan misalnya: rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan serta perlunya dukungan anggaran dari APBD.
2. SKPD belum memahami proses perencanaan sesuai dengan amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta belum adanya kesamaan persepsi antara legislatif tentang proses perencanaan *Bottom Up*, sehingga saat pembahasan di legislatif masih ada kegiatan yang di masukan pada kegiatan SKPD.
3. Penjaringan dari aspirasi masyarakat, terkadang hasil musrenbang masih terdapat usulan-usulan kegiatan yang masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan.
4. Kurangnya pemahaman SKPD teknis terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta masih dominannya unsur politis dalam penentuan program dan kegiatan.

5. Terbatasnya anggaran daerah, sehingga SKPD menyesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana implementasi hasil dan efektivitas pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bungo. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil musrenbang sebagian besar tidak diakomodasikan pada kegiatan perencanaan pemerintah daerah (RKPD) karena: usulan yang disampaikan masyarakat pada saat musrenbang tidak sesuai dengan program dalam RPJMD dan Renstra SKPD, banyaknya usulan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya dibidang infrastruktur, usulan yang disampaikan masyarakat masih bersifat keinginan bukan kebutuhan, usulan yang disampaikan masyarakat belum dilengkapi dengan data teknis serta keterbatasan anggaran daerah sehingga tidak dapat direalisasikan semua hasil musrenbang.
2. Implementasi Hasil Musrenbang Kabupaten Bungo memang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena: hasil musrenbang yang tidak sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan hasil musrenbang yang disepakati bersama belum semuanya di implementasikan dalam RKPD atau APBD serta Efektivitas pelaksanaan musrenbang Kabupaten Bungo, juga belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan: hasil musrenbang tidak dilengkapi dengan data teknis, sehingga tidak dapat diakomodir pada RKPD dan APBD,

belum layaknya kajian SKPD teknis, terhadap program/kegiatan yang diusulkan pada saat musrenbang, hasil Musrenbang belum sejalan dengan target atau sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dan Renja SKPD telah disepakati harus tetap mempertimbangkan kajian aspek pelayanan sosial dan potensi ekonomi sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

3. Kendala-kendala yang dihadapi ialah tujuan dari musrenbang Kabupaten tidak terselenggara dengan baik. Hal ini terjadi karena: Informasi yang muncul tidak dibuatkan daftar inventarisasi masalah, bahwa hasil Musrenbang masih ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan program pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil Musrenbang masih ada yang belum ditindaklanjuti walau sudah ada kesepakatan, visi yang telah ditetapkan oleh Pemda tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah adalah adanya keterbatasan anggaran, Program/kegiatan SKPD yang disepakati belum dibuat daftar skala prioritas serta belum dilakukan perengkingan yaitu Prioritas I, II dan III.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diperoleh, maka saran untuk perbaikan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi Pelaksanaan Musrenbang dalam proses penyusunan Program/Kegiatan mulai dari tingkat bawah yaitu desa/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan serta Sosialisasi kepada SKPD agar SKPD memahami bagaimana merencanakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. SKPD perlu melengkapi Data Teknis agar sinkron dengan APBD, kemudian SKPD juga perlu menyusun skala prioritas program/kegiatan untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah serta jangan ada program/kegiatan yang naik di jalan.
3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, maka perlu adanya informasi masalah dan perlunya komitmen bersama dalam mensepakati dan mengimplementasikan hasil Musrenbang sampai menjadi APBD. Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus membuat daftar inventarisasi masalah, merengking program dan kegiatan skala prioritas serta menetapkan jumlah anggaran untuk masing-masing SKPD pada saat pelaksanaan musrenbang, bukan setelah musrenbang dilaksanakan. Kemudian hasil Musrenbang yang disepakati bersama, dalam hal ini program dan kegiatan prioritas yang diakomodir pada APBD harus di informasikan kepada masyarakat melalui website Pemerintah Kabupaten Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, 2011, *Rencana Program/Kegiatan Kabupaten Bungo Hasil Musrenbang 2011 - 2015*. Bungo
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, 2011, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011 – 2015*. Bungo.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, 2011, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) 2011 – 2015*. Bungo.
- Hadari, Nawawi. 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Irawan. Prasetya 2011. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kismartini, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keban, Y.T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gavamedia
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara - Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnamasari, Irma. 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Prasojo, 2012, *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Setiawan, Heri. 2009. *Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa*. Di Kabupaten Kudus: Universitas Maria.
- Supadmi, Utin Sri Ayu. 2013. *Tesis Pelaksanaan Hasil Musrenbang Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (teori, proses, dan studi kasus)*, Yogyakarta: Di terbitkan oleh CAPS

Peraturan-peraturan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948, *tentang Muara Bungo menjadi Bagian dari Kabupaten Merangin yang beribukota di Bangko dan bersama Batang Hari dibawah Kerisidenan Jambi termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Tengah*. Jakarta 1948
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 *tentang Ibukota Kabupaten Merangin yang pada awalnya berkedudukan di Bangko di Pindahkan ke Muara Bungo*. Jakarta 1956
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965, *tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan Kabupaten Muara Bungo Tebo yang berkedudukan di Muara Bungo, dengan mengubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Kabupaten Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo*. Jakarta 1965
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, *tentang Keuangan Negara*. Jakarta 2003
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999, *tentang Kabupaten Bungo Tebo di mekarkan menjadi 2 yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo*. Jakarta 1999
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, *tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*. Jakarta 2010.


Website (Internet)

Cambel (1989:121). Pengukuran efektivitas.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/695/jbptunikompp-gdl-ahmadsyari-34714-9-unikom_p-i.pdf Diunduh pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015, Jam : 8.20 Wib

Miles dan Huberman (1992). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode. http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004_BAB_III.pdf Diunduh pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015, Jam : 11.15 Wib

Mc. Millan dan Schumacher.2003. <http://www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html> Diunduh pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, Jam : 14.30



Daftar Lampiran

Wawancara 1

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deddy Irawan, SE, MM Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 1 April 2015, terungkap bahwa implementasikan hasil Munsrenbang Tingkat Kabupaten memang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena hasil musrenbang yang tidak sejalan dokumen RPJMD. Kemudian, efektifitas pelaksanaan musrenbang juga belum berjalan dengan baik karena musrenbang tidak dilengkapi dengan data teknis sehingga tidak dapat diakomodir pada RKPD. Selain itu, belum layaknya kajian SKPD teknis dan masih terbatasnya anggaran daerah. Sedangkan kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah adalah terbatasnya anggaran daerah.

Wawancara 2

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 - 2015*)

Dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ir. Sismilia, MM selaku Kepala Bidang ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 2 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak mempedomani Renja Tahun yang di tetapkan dalam Renstra SKPD yang bersangkutan. Kemudian efektivitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik di karenakan SKPD belum memahami proses perencanaan sesuai dengan Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional serta belum adanya kesamaan persepsi antara legislatif tentang proses perencanaan Batom Up, sehingga saat pembahasan anggaran di legislatif masih ada kegiatan yang di masukan pada kegiatan SKPD.Sedangan kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil

musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis tidak sesuai dengan Renja SKPD yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak dapat direalisasikan.



Wawancara 3

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Dewi Rejeki, SP, MM selaku kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 2 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya “komitmen” beberapa SKPD terhadap hasil Musrenbang, sehingga pada saat pembahasan anggaran di DPRD masih ada SKPD yang mengusulkan kegiatan yang tidak berada dalam hasil Musrenbang dengan berbagai alasan. Kemudian efektivitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena penjarangan dari aspirasi masyarakat, terkadang hasil Musrenbang masih terdapat usulan-usulan kegiatan yang masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan. Sedangkan kendala sering muncul ketika hasil musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah yaitu kurangnya “Komitmen” beberapa SKPD terhadap

hasil Musrenbang, sehingga pada saat pembahasan anggaran di DPRD masih ada SKPD yang mengusulkan kegiatan yang tidak berada dalam hasil musrenbang dengan berbagai alasan. Disamping itu walaupun musrenbang adalah penjaringan dari aspirasi masyarakat, terkadang hasil musrenbang masih ada usulan-usulan kegiatan yang masih bersifat keinginan dan bukan merupakan kegiatan dari kebutuhan.



Wawancara 4

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 2015*)

Dengan Kepala Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG Bappeda Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Iman Budisetiawan, S. Hut selaku kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 10 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil belum terlaksana sebagaimana mestinya karena Masyarakat belum memahami target RPJMD. Kemudian efektifitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena masih terfokusnya usulan masyarakat berdasarkan keinginan, bukan merupakan kebutuhan, adanya hak budgeting dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan dapil mereka, selain itu perbedaan target antara kebijakan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta keterbatasan anggaran. Sedangkan kendala yang sering muncul ketika hasil musrenbang berbeda dengan

kebijakan daerah yaitu masih berfokusnya usulan masyarakat berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, masyarakat belum sepenuhnya memahami target RPJM, adanya unsur politis yang dilakukan anggota DPRD pada saat mengikuti musrenbang dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk membangun daerah asal, dan ada perbedaan target antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta adanya keterbatasan anggaran.



Wawancara 5

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan LH Bappeda Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sastra Asnawi, SE, M. Si selaku kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 15 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurang akuratnya data dan informasi untuk kebutuhan dokumen perencanaan. Kemudian efektifitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena kurangnya pemahaman SKPD teknis terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, kurang sinkronnya antara Renja SKPD terhadap dokumen perencanaan serta masih dominannya unsur politis dalam penentuan program dan kegiatan. Sedangkan kendala yang sering muncul ketika hasil musrenbang berbeda dengan kebijakan

daerah yaitu kurang akuratnya data dan informasi untuk kebutuhan dokumen perencanaan, kurang sinkronnya antara Renja SKPD terhadap dokumen perencanaan, kurangnya pemahaman SKPD teknis terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta masih dominannya unsur politis dalam penentuan program dan kegiatan.



Wawancara 6

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada BUDPARPORA Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ir. Safrizal selaku kepala Bidang pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo pada tanggal 15 April 2015 mengungkapkan implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena faktor pembiayaan pembangunan terbatas sehingga mengakibatkan musrenbang tidak terlaksana dengan optimal, adanya kebijakan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat) setelah anggaran ditetapkan, berakibat rencana kegiatan tidak efektif, pada masa transisi kepemimpinan Pemerintah Daerah yang terkadang orientasi program/kegiatan terjadi pergeseran skala prioritas, faktor alam yang mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi dari sebelumnya serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah yaitu faktor pembiayaan pembangunan daerah terbatas sehingga mengakibatkan Musrenbang tidak terakomodir secara optimal. Adanya kebijakan-kebijakan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat) setelah anggaran ditetapkan, berakibat rencana kegiatan tidak efektif, masa transisi kepemimpinan pemerintah daerah yang orientasi program/kegiatan terjadi penggeseran skala prioritas. Selain

itu adanya faktor alam yang mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi dari sebelumnya dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaku pembangunan.



Wawancara 7

Judul : Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Adamistrasi Muara Bungo.

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Andy Arnoly, S. STP, M. Si selaku Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Adaministrasi Muara Bungo pada tanggal 16 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena faktor pembiayaan pembangunan terbatas. Kemudian efektifitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena masih banyaknya permintaan usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat. Sdangkan kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah adalah proses eksekusi hasil musrenbang menjadi terhambat karena perlu diingat setiap periode pemerintahan pada dasarnya sudah memiliki dokumen perencanaan pokok seperti RPJMD yang tidak boleh dilanggar.

Wawancara 8

Judul : Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 - 2015*)

Dengan Anggota Dewan Kabupaten Bungo.

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Waki Musholla selaku Anggota Dewan Kabupaten Bungo pada tanggal 16 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurang disosialisasikan pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat. Kemudian efektifitas pelaksanaan Musrenbang belum berjalan dengan baik ini karena ketidaktahuan masyarakat terhadap isi RPJMD Kabupaten Bungo. Sedangkan kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah adalah tidak terealisasinya usulan program/kegiatan dari masyarakat ke dalam APBD Kabupaten.

Wawancara 9

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Bapak Supardi, S.AP Kasubbid Perencanaan dan Pembiayaan pada BAPPEDA Kabupaten Bungo.

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Supardi, S. AP selaku Kasubbid Perencanaan dan Pembiayaan BAPPEDA Kabupaten Bungo pada tanggal 16 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena program/kegiatan yang diajukan oleh SKPD tidak di dukung oleh data-data pendukung lainnya, kemudian perlunya sinkronisasi antara program/kegiatan yang diusulkan SKPD dengan program RPJMD Provinsi serta program nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sedangkan kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah adalah terkendala kemampuan keuangan daerah,

Program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD tidak didukung oleh data-data pendukung lainnya, serta tidak sinkronnya antara program dan kegiatan yang diusulkan SKPD dengan program RPJMD Provinsi serta program nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.



Wawancara 10

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 2015*)

Dengan Ibu Mita Mellia, ST Kasubbid Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kabupaten Bungo.

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Mita Mellia, ST selaku Kasubbid Sumber Daya Alam BAPPEDA Kabupaten Bungo pada tanggal 16 April 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya kajian teknis SKPD sebagai pelaksana implementasi terhadap penempatan program/kegiatan serta adanya kepentingan tertentu (golongan politik) yang lebih untuk menarik perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan hanya tertuju pada isu dan masalah tertentu saja. Sedangkan kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan kebijakan daerah yaitu keterbatasan anggaran (menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan oleh TAPD), kurangnya kajian teknis SKPD sebagai pelaksana

implementasi terhadap penempatan program/kegiatan, serta belum optimalnya komitmen/kepatuhan SKPD dalam menjalankan hasil kesepakatan dengan RKPD maupun RPJMD. Adanya kepentingan tertentu yang lebih menarik perhatian masyarakat dan pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu tertentu saja.



Wawancara 11

Judul : Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 -- 2015*)

Dengan Tokoh masyarakat yaitu Ketua RT. 25 Rw. 09 Pasir Putih Muara Bungo.

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ketua RT. 25 Kelurahan Pasir Putih Muara Bungo pada tanggal 9 Mei 2015, mengungkapkan bahwa implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena masih banyaknya usulan yang disampaikan oleh masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat terhadap isi dari RPJMD. Sedangkan kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah yaitu terbatasnya anggaran daerah, sehingga ada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada APBD Kabupaten Bungo.

Wawancara 12

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Kepala Bidang Pariwisata pada BUDPARPORA Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yenidarti, SE selaku kepala Bidang pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo pada tanggal 29 Juli 2016, jam 9.00 WIB di Dinas Budparpora Kabupaten Bungo mengungkapkan implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena adanya kepentingan politik sehingga program/kegiatan pembangunan yang seharusnya pada lokasi a dan dipindahkan ke lokasi b. Kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah yaitu faktor anggaran biaya terbatas sehingga mengakibatkan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tidak terakomodir secara optimal.

Wawancara 13

Judul : Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (*Studi Kasus Implementasi hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 – 20015*)

Dengan Kepala Bidang Budaya pada BUDPARPORA Kabupaten Bungo

Pertanyaan : Mengapa hasil Musrenbang yang telah mencapai kesepakatan tidak sejalan dengan RKPD dan apa kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrenbang berbeda dengan Kebijakan daerah?

Jawaban :

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Edi Ganepo, S. Sos selaku kepala Bidang Budaya pada Dinas Budparpora Kabupaten Bungo pada tanggal 29 Juli 2016, jam 10.00 WIB di Dinas Budparpora Kabupaten Bungo mengungkapkan implementasi hasil musrenbang belum terlaksana sebagaimana mestinya karena banyaknya usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat, masyarakat kurang paham terhadap program/kegiatan dalam dokumen perencanaan Rencana Pemerintah Daerah sehingga hasil musrenbang tidak optimal. Kendala-kendala yang sering muncul ketika hasil Musrebanng berbeda dengan kebijakan daerah yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program/kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) serta terbatasnya keuangan daerah sehingga tidak dapat mengakomodir semua hasil musrenbang yang telah disepakati.